



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2022
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

Juma'in B.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat (021) 3905876

KATA PENGANTAR

Kedudukan Komisi Yudisial yang mengemban Amanat Konstruksi Amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, diwujudkan dalam pelaksanaan tugas yang di tahun 2021 ini masih secara konsisten berupaya untuk memberikan kontribusi sekaligus dampak dalam setiap agenda pembangunan hukum **Nasional sebagaimana tertuang dalam dalam RPJMN per 5 (lima) tahun.**

Tahun 2021 merupakan tahun penting bagi Komisi Yudisial melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dimana tahun ini merupakan tahun ke 2 sekaligus sebagai tahun peralihan jangka menengah agenda Renstra dalam pencapaian tugas Komisi Yudisial pada lima tahun mendatang. Komisi Yudisial masih secara konsisten menitikberatkan pada integritas hakim sebagaimana visi lembaga **"Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim"**. Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial merumuskannya dalam sasaran strategis yang akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Adapun sasaran strategis terdiri dari 2 (dua) garis besar yaitu 1) meningkatnya Integritas hakim, dan 2) meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik bidang Penegakan Hukum Nasional yang menjadi 7 Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 maka Komisi Yudisial berperan dalam Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata untuk Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban berbagai upaya yang telah dilakukan Komisi Yudisial selama tahun 2021, serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan peningkatan integritas hakim. Sehingga, laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban dari target Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

Komisi Yudisial terus berkomitmen bahwa upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak hanya untuk mendukung pencapaian tujuan Komisi Yudisial, tetapi sekaligus untuk mendukung upaya pencapaian target-target nasional sebagaimana diuraikan dalam RPJMN 2020 – 2024.

25 Februari 2022

Ketua Komisi Yudisial,



Mukti Fajar Nur Dewata

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2021 menyajikan berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran strategis. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai dikarenakan pengaruh kondisi eksternal Komisi Yudisial, yaitu belum selesainya proses penilaian di KemenPAN-RB untuk tahun 2021.

Selain pencapaian target tahun 2021, Laporan Kinerja tahun 2021 ini juga merupakan laporan pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra Komisi Yudisial 2020 – 2024. Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan yang harus dicapai pada skema jangka menengah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim. Akan disampaikan juga perbandingan capaian Komisi Yudisial pada tahun 2020 dan 2021 yang akan dipegunakan sebagai gambaran serta sarana evaluasi kemajuan kerja Komisi Yudisial jelang paruh ke 2 sesuai dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Strategis sehingga diharapkan pada tahun 2022 yang menjadi tahun penting pertengahan dapat menjadikan acuan atas upaya-upaya apa saja yang harus ditingkatkan Komisi Yudisial secara kelembagaan guna terpenuhinya target kinerja.

Komisi Yudisial masih secara konsekuen memegang komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat guna mendukung keberhasilan program-program sangat ditentukan. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator lebih lanjut akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

SS 1 - Meningkatnya Integritas Hakim

Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”


INDIKATOR	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN	BOBOT	INDEKS
Capaian Kinerja Komisi Yudisial					
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 75	87,41%	116,55%	15	1,75
Memperkuat Kapasitas Hakim	45%	71,64%	159,20%	25	3,98
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	60%	85,83%	143,06%	10	1,43
Survei Integritas Hakim					
Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim	Indeks 7,04	Indeks 7,40	105,11%	50	7,40
INDEKS INTEGRITAS HAKIM 2021					7,40

SS 2 - Meningkatnya Kapasitas Manajemen Komisi Yudisial

A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik

Tabel 2. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2021

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Perencanaan Kinerja	30	18,31	19,85	19,98	19,99	20,02	20,59	N/A
B	Pengukuran Kinerja	25	14,21	15,85	15,83	15,94	16,09	16,26	
C	Pelaporan Kinerja	15	11,79	11,82	11,89	11,97	12,11	11,74	
D	Evaluasi Internal	10	5,97	6,44	6,42	6,53	6,65	6,78	
E	Capaian Kinerja	20	9,79	10,79	11,17	11,36	11,47	11,79	
NILAI HASIL EVALUASI		100	60,07	64,76	65,29	65,79	66,34	67,16	
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			B	B	B	B	B	B	N/A




Gambar 1. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2020

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2021 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Sehingga terhadap indikator “nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik” belum dapat dihitung capaiannya

B. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori “A”

Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2019

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI							
		Maks	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1A	Komponen Pengungkit	60,00	38,30	41,69	43,96	42,42	43,56	41,91	N/A
2B	Komponen Hasil	40,00	28,49	30,26	30,48	31,21	32,38	34,07	N/A
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100,00	66,78	71,95	73,44	73,63	75,94	75,98	N/A



Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2020

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2021 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Sehingga terhadap indikator nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai "Nilai B" belum dapat dihitung capaiannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik.....	iv
B. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori “A”	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Komisi Yudisial	1
B. Sumber Daya Manusia.....	2
1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan	3
2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	3
3. Status Pegawai Komisi Yudisial	4
4. Status Pegawai dengan Jabatan Fungsional	4
C. Atribusi dan Peran Strategis	4
D. Isu-isu/Peristiwa Utama (Strategic Issues).....	7
1. Penguatan Reformasi Birokrasi	7
2. Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	7
3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi	8
E. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB I PENDAHULUAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL.....	11
BAB V PENUTUP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Prioritas Nasional	12
B. Rencana Strategis Komisi Yudisial.....	12
C. Perjanjian Kinerja 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Komisi Yudisial.....	17
I. Prioritas Nasional Tahun 2021	17
1. Penguatan dan Integrasi Database Jejak Hakim	17
2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan	18
3. Pengembangan Integritas Hakim	19
a. Penyusunan Pedoman Survei Nasional Integritas Hakim	19
b. Penguatan dan Kolaborasi KY – MA dalam Pelaksanaan Survei Integritas Hakim	20
c. Pelaksanaan Survei Integritas Hakim	20
II. Rencana Strategis	21
1. Sasaran Strategis ke 1: “Meningkatnya Integritas Hakim”.....	21
A. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	21
B. Memperkuat Kapasitas Hakim.....	23
C. Tersedianya Profil Hakim sesuai dengan Standar	27
D. Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim.....	28
E. Hasil Survei Indeks Integritas: Persepsi Terhadap Hakim Nasional dan Daerah.....	29
a) Persepsi Terhadap Hakim Nasional	29
b) Persepsi Terhadap Hakim Daerah	30
2. Sasaran Strategis ke 2: “Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal”.....	30
A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat “B”.....	30
a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat “B”	31
b. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori “A”	36

B.	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	38
1.	Sasaran Strategis ke 1: “Meningkatnya Integritas Hakim”	39
a.	Analisis Terhadap Realisasi Capaian	39
1)	Sasaran Program 1.....	40
a)	Kondisi	40
b)	Kendala.....	41
c)	Upaya Optimalisasi.....	42
2)	Sasaran Program 2.....	43
a)	Kondisi	43
b)	Kendala.....	43
c)	Upaya Optimalisasi.....	44
3)	Sasaran Program 3.....	43
a)	Kondisi	43
b)	Kendala.....	43
c)	Upaya Optimalisasi.....	44
4)	Pelaksanaan Survei.....	43
d)	Kondisi	43
e)	Kendala.....	43
2.	Sasaran Strategis ke 2: “Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal”	49
1)	Analisis Terhadap Realisasi Capaian	49
a)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Terbaik	50
b)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori “A”	56
C.	Anggaran Komisi Yudisial.....	60
1.	Pagu Anggaran	60
2.	Struktur dan Postur Anggaran	61
3.	Realisasi Anggaran	62
D.	Efisiensi Kinerja dan Anggaran	62
1.	Penyederhanaan Birokrasi dengan <i>delaying</i>	62
2.	Sumber Daya Manusia.....	63
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	63
a.	Pemanfaatan Daring	63
b.	Penggunaan Sarana Prasarana IT Dalam Perkantoran	63
c.	Penggunaan Tandatanganan Elektronik	64
4.	Efisiensi Penggunaan Anggaran	64
a.	Implementasi <i>adcost</i> untuk biaya transport Jakarta-kota sekitar....	65
b.	<i>Refocusing</i> untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid	65
E.	Kinerja Lain	65
1.	Penghargaan Diraih	65
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penghubung Komisi Yudisial..	66
BAB IV	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL	67
A.	Pengelolaan Akuntabilitas.....	67
B.	Rekomendasi Evaluasi AKIP KemenPAN-RB Tahun 2020	68
C.	Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP	69
BAB V	PENUTUP.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2020	iv
Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2020	v
Gambar 3. Susunan Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.....	2
Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum	6
Gambar 5. Indikator Pembangunan Bidang Hukum.....	6
Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN ke IV 2020-2024	7
Gambar 7. Peta Strategi Komisi Yudisial.....	13
Gambar 8. Skema Keselarasan.....	14
Gambar 9. FGD “Konstruksi Teoretis dan Materi Alat Ukur Survei Integritas Hakim Tahun 2021” – 29 Oktober 2021 - KY Dukung Agenda Nasional dalam Program Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.....	20
Gambar 10. Pertemuan KY – MA “Penguatan Kelembagaan untuk Peningkatan Integritas Hakim” - 1 Desember 2021	20
Gambar 11. Total Indeks Harapan	29
Gambar 12. Persepsi Terhadap Hakim Nasional.....	29
Gambar 13. Persepsi Terhadap Hakim Daerah	30
Gambar 14. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2020	33
Gambar 15. Input, monitor capaian kinerja melalui aplikasi e-performance komisi yudisial..	34
Gambar 16. Kegiatan Banchmarking dengan Bappeda DIY.....	34
Gambar 17. Kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	35
Gambar 18. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2019.....	37
Gambar 19. NKA pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Semester I.....	53
Gambar 20. NKA pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Semester I	53
Gambar 21. NKA pada Biro Investigasi Semester I	53
Gambar 22. NKA pada Biro Umum Semester I.....	54
Gambar 23. NKA pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Semester I.....	54
Gambar 24. NKA pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi Semester I.....	54
Gambar 25. Kegiatan Benchmarking dengan Bappeda DIY.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”	iii
Tabel 2. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2021	iv
Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2019	iv
Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	2
Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Golongan	3
Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	3
Tabel 7. Data Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	4
Tabel 8. Data Jabatan Fungsional Komisi Yudisial	4
Tabel 9. Data perubahan struktur organisasi	8
Tabel 10. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Online	9
Tabel 11. Prioritas Nasional yang Dikelola Tahun 2021	12
Tabel 12. Sasaran Strategis	14
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja	15
Tabel 14. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial	16
Tabel 15. Alokasi Anggaran mendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 16. Capaian Prioritas Nasional yang Dikelola Tahun 2021	28
Tabel 171. Penguatan Dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	18
Tabel 182. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	19
Tabel 193. Pengembangan Integritas Hakim	21
Tabel 20. Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2021	21
Tabel 21. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”	21
Tabel 22. Penanganan Laporan/Informasi Advokasi Tahun 2021	24
Tabel 23. Jumlah Peserta Seleksi CHA Tahun 2021 pada Tiap Tahapan	26
Tabel 24. Jumlah Pendaftar & Lulus Administrasi Seleksi CHA & Ad Hoc di MA Tahun 2021/2022	26
Tabel 25. Rincian Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim	27
Tabel 26. Penilaian Atas Akuntabilitas Kinerja Kemenpan RB	31
Tabel 27. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2021	33
Tabel 28. Hasil Perbandingan Capaian	33
Tabel 29. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2020	37
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja	39
Tabel 31. Indeks Integritas Hakim Indikator Kinerja	39
Tabel 32. Meningkatnya Pengawasan Hakim	40
Tabel 33. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	41
Tabel 34. Memperkuat Kapasitas Hakim	43
Tabel 35. Persentase hakim yang professional dan memenuhi Standar	43
Tabel 36. Tersedianya Profil hakim sesuai standar	46
Tabel 37. Tingkat Kualitas profil hakim sesuai	46
Tabel 38. Meningkatnya Integritas Hakim	48
Tabel 39. Indeks Integritas Hakim	48
Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja SS2	49
Tabel 41. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga	55
Tabel 42. Indeks Reformasi Birokrasi	59
Tabel 43. Alokasi Anggaran TA 2021 (pagu awal)	60
Tabel 44. Realisasi Anggaran per Program TA 2021 (pagu revisi)	61
Tabel 45. Capaian Anggaran per Program TA 2021 (pagu revisi)	61
Tabel 46. Data Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana	64
Diagram 1. Data Efisiensi Penerapan Metode Atcost Dalam Biaya Transport Dari Jakarta Ke Kota Sekitar	65
Tabel 47. Hasil Survei Kepuasan Layanan Penghubung 2021	66

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara (*Good Governance*) sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan implementasi atas perwujudan asas akuntabilitas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas setiap pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan untuk setiap perbaikan kinerja Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja secara periodic, menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Komisi Yudisial didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta secara teknis berpedoman kepada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Komisi Yudisial

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa Komisi Yudisial RI mempunyai wewenang adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama- sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Sesuai dengan peraturan perundangan tentang kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia tersebut diatas maka diterbitkan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pada tahun 2021 dalam upaya Komisi Yudisial menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, maka telah dilakukan penataan terhadap unit pembina Jabatan

Fungsional Penata Kehakiman di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Adapun Susunan Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Susunan Struktur Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Dan jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2021 terlihat dengan profil demografi seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	RENTANG USIA (TAHUN)							JUMLAH (ORANG)
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretaris Jenderal	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	2	11	8	3	0	2	26
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	1	23	13	13	6	3	0	59
4	Biro Investigasi*	0	5	11	2	3	2	1	24
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	1	3	5	5	4	1	3	22
6	Biro Umum	4	3	11	15	7	6	3	49
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	3	8	9	2	2	1	25
TOTAL		6	39	59	52	25	14	11	206

*terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

Data per Desember 2021

1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Pada jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menempati golongan terbagai menjadi golongan IV sebanyak 18 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 180 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 7 orang, dan tidak ada pegawai yang menempati golongan I. Hal tersebut tergambar dalam tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH (ORANG)
		II	III	IV	KBP**	
1	Sekretaris Jenderal	0	0	1	0	1
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	25	1	0	26
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	0	57	2	0	59
4	Biro Investigasi*	0	21	2	1	24
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	0	18	4	0	22
6	Biro Umum	6	38	5	0	49
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	1	21	3	0	25
TOTAL		7	180	18	1	206

*terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

(Data per Desember 2021)

** KombesPol.

2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan maka pegawai Komisi Yudisial sebagian besar adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 155 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 35 orang, S3 sebanyak 5 orang. Komisi Yudisial masih memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 13 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Komisi Yudisial secara akademik adalah D3-S1-S2-S3. Dalam perspektif peningkatan sumber daya manusia Komisi Yudisial pada tahun 2021 perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan pegawai ke jenjang S2 dan S3, serta penyelenggaraan pelatihan secara berkala sesuai dengan hak ASN dalam memperoleh pengembangan kemampuan. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN				
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3
1	Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial	0	0	0	2	5
2	Sekretaris Jenderal	0	0	0	1	0
3	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	1	20	5	0
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	0	1	51	7	0
5	Biro Investigasi*	1	0	21	3	0
6	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	0	1	15	5	0
7	Biro Umum	2	7	33	6	0
8	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	4	15	6	0
TOTAL		3	14	155	35	5

*terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

(Data per Desember 2021)

3. Status Pegawai Komisi Yudisial

Jumlah pegawai Komisi Yudisial berjumlah 2 orang yang terdiri dari 7 orang pejabat negara, PNS sebanyak 202 orang, 4 orang CPNS, 1 Polisi dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebanyak 65 orang. Adapun data tersebut sebagaimana dalam tabel 7.

Tabel 7. Data Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	STATUS KEPEGAWAIAN					JENIS KELAMIN	
		PEJABAT NEGARA	CPNS	PNS	POLRI	PPNPNS	L	P
1	Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial	7	0	1	0	0	5	2
2	Sekretaris Jenderal	0	0	27	0	0	1	0
3	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	0	60	0	1	9	18
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	0	0	23	1	1	29	33
5	Biro Investigasi*	0	0	22	0	0	20	5
6	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	0	4	45	0	7	12	10
7	Biro Umum	0	0	24	0	1	32	23
8	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	0	0	0	12	14	11
9	Tenaga Ahli	0	0	0	0	43	12	
10	Penghubung	0	0	0	2	0	26	17
11	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	0	0	1	0	0	2	0
TOTAL		7	4	202	3	65	162	119

*terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain

(Data per Desember 2021)

4. Status Pegawai dengan Jabatan Fungsional

Komisi Yudisial pada tahun 2021 telah mengajukan beberapa Jabatan Fungsional dengan jalur inpassing, dan sampai dengan saat ini jumlah Jabatan Fungsional di Komisi Yudisial berjumlah 14 Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Dokter, Perawat, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Perencana, Analis Anggaran, Pranata Komputer, untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Data Jabatan Fungsional Komisi Yudisial

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	JF YANG DIUSULKAN
1	Dokter	1	0
2	Perawat	1	0
3	Analis Kepegawaian	3	0
4	Arsiparis	9	8
5	Perencana	2	0
6	Pranata Komputer	8	0
7	Penerjemah	3	0
8	Pranata Humas	3	0
9	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	3	1
10	Pranata Keuangan APBN	1	0
11	Auditor	3	0
12	Analis Perancang Peraturan Perundang-undangan	0	1
13	Analis Anggaran	2	0
14	Analisis Hukum	8	0

(Data per Desember 2021)

C. Atribusi dan Peran Strategis

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana amanat dalam konstitusi yang tertuang dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu, *“Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, serta perilaku hakim.”*, Kewenangan Komisi Yudisial tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dan selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan serta adanya Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu, Komisi Yudisial memiliki peran strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bernegara. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam penegakan hukum nasional yang terdiri atas 4 (empat) arah kebijakan yang meliputi:

1. Penataan Regulasi,
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata,
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi,
4. Penguatan Akses terhadap Keadilan.


Dari ke 4 (empat) arah kebijakan nasional tersebut, terdapat 1 (satu) poin yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Adapun terhadap arah kebijakan penegakkan hukum nasional dalam RPJMN 2020-2024 tersebut yang relevan dengan wewenang dan tanggung jawab Komisi Yudisial adalah Peningkatan Integritas dan pengawasan hakim. Untuk memperjelas arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana pada gambar 4.



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
3 Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,73
3.1 Penataan Regulasi	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%
	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%
3.2 Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	120	70
	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	30	20
	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	30	20
	Persentase Pelaku Residivis	11%	9%
3.3 Penguatan Sistem Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14
3.4 Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70%*	71-80%

Gambar 5. Indikator Pembangunan Bidang Hukum



Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN ke IV 2020-2024

Dari tujuh agenda pembangunan nasional tersebut diatas, maka secara Strategis Komisi Yudisial berperan pada agenda ke 7 (tujuh), yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam memperbaiki sistem peradilan hukum di Indonesia, yang secara strategis diperankan melalui kegiatan prioritas nasional yang dikelola Komisi Yudisial di tahun 2021.

D. Isu-isu/Peristiwa Utama (*Strategic Issues*)

1. Penguatan Reformasi Birokrasi

Tuntutan perubahan baik eksternal maupun internal diperlukan penyesuaian sebagai organisasi modern, tentu saja di respon oleh Komisi Yudisial dengan melakukan perubahan mendasar melalui proses penyederhanaan birokrasi di tahun 2020 dengan perubahan struktur organisasi pada level unit eselon IV. Proses ini belum sepenuhnya selesai di tahun 2020 dan karenanya Komisi Yudisial berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan penguatan Reformasi Birokrasi di tahun 2021 yang salah satunya melalui pembentukan jabatan fungsional tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bagian komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung lima prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam perencanaan kinerja tahun 2021 diwujudkan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

2. Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Dalam upaya mendukung penataan pada jabatan fungsional penata kehakiman yang telah dilakukan di tahun 2020 untuk mewujudkan birokrasi yang cepat, responsif serta kapabel di Komisi Yudisial. Upaya Komisi Yudisial di tahun 2020 berupa pengusulan pembentukan jabatan fungsional penata kehakiman, dilanjutkan di tahun 2021 dengan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan

Fungsional Penata Kehakiman dengan melakukan penataan terhadap unit pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Peraturan internal yang memayunginya adalah melalui diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dengan dilakukan penyederhanaan organisasi, maka dilakukan penyetaraan jabatan fungsional, sebagaimana gambar dibawah ini:

Tabel 9. Data perubahan struktur organisasi

NAMA JABATAN	PETA JABATAN
Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Pembentukan jabatan baru beimplikasi pada penyusunan formasi jabatan dibawahnya, termasuk dalam memperhitungkan analisis jabatan dan beban kerja. Pada tahun 2021 proses ini masih dilakukan dalam upaya pengusulan di tahun 2022.

3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi

Bahwa dampak adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor pelaksanaan tugas, yang artinya kondisi berlanjutnya pandemi memaksa perlu segera dilakukannya respon yang cepat dan tepat dari setiap pemberi layanan termasuk di sektor pemerintahan agar setiap pelayanan, pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak terganggu dan tetap dapat memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut selama masa pandemi covid-19 ini Komisi Yudisial sudah melakukan respon dengan melakukan langkah-langkah kongkrit dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dalam setiap pelayanan tugas utama maupun pendukung yang meliputi:

a. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Hakim atau Pelatihan Online

Pada tahun 2021 Komisi Yudisial telah mampu untuk menyelenggarakan pelatihan hakim secara online dan tatap muka, langkah ini merupakan terobosan berkelanjutan yang Komisi Yudisial lakukan untuk secara konsisten melaksanakan tugas di masa pandemi. Tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan pelatihan secara online membutuhkan upaya lebih jika dibandingkan dengan pelatihan secara tatap muka. *Attachment* peserta, tingkat kefokusannya serta dukungan jaringan yang memadai penting untuk terselenggaranya kegiatan pelatihan online secara baik. Berikut adalah daftar penyelenggaraan pelatihan online di tahun 2021:

Tabel 10. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Online

NO	WAKTU	PESERTA (HAKIM)
1	16 – 19 Maret 2021	40
2	6 – 9 April 2021	37
3	24 – 27 Agustus 2021	39
TOTAL PESERTA		116

Adapun beberapa hal strategis terkait dengan penyelenggaraan pelatihan hakim yang belum terselesaikan adalah kebijakan Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim dan optimalisasi pelaksanaan tugas dalam kondisi keterbatasan SDM.

b. Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung Online

Melihat kondisi tahun 2021 yang masih dalam kondisi pandemi, pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung merujuk pada *best practice* pelaksanaan seleksi tahun 2020 guna tetap menjaga kesehatan dan keselamatan calon/peserta dengan peningkatan kualitas di setiap tahapannya. Hal tersebut antara lain dengan melaksanakan tahapan secara daring (online) dan tatap muka, yang tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan seleksi yang dilakukan secara daring antara lain adalah tahap pendaftaran, seleksi kualitas, serta asesmen kepribadian dan kompetensi, sedangkan pada tahap seleksi kepribadian yaitu Tes Grafis, seleksi kesehatan, klarifikasi rekam jejak, dan wawancara terbuka dilaksanakan secara tatap muka dengan catatan bahwa apabila terjadi kendala dari panelis, maupun calon/peserta, maka dapat dilakukan juga secara daring.

c. Penyelenggaraan Penerimaan Laporan Masyarakat secara Online

Komisi Yudisial di tahun 2021 telah menerima laporan masyarakat sebanyak 1.481 laporan yang artinya meningkat 108,34% dari tahun 2020 sejumlah 1.367 laporan masyarakat. Sebanyak 272 laporan telah diterima oleh Komisi Yudisial melalui online atau sebesar 18,37% dari jumlah seluruh laporan masyarakat. Penerimaan laporan masyarakat tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 memang mengalami penurunan, namun demikian jumlah tersebut dikontribusi dengan peningkatan penerimaan laporan masyarakat melalui pos yang cukup mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di masa pandemi yang masih berlangsung di tahun 2021, masyarakat lebih memilih untuk mempergunakan akses melalui pengaduan online atau menghindari tatap muka dengan menyampaikan laporannya secara langsung datang ke Komisi Yudisial. Pelaporan online tersebut dapat diakses melalui

<http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id>. Kondisi ini disikapi oleh Komisi Yudisial dengan memfokuskan pada percepatan penanganan laporan masyarakat.

d. Penyelenggaraan Persidangan dalam Jaringan

Di Tahun 2021 Komisi Yudisial telah menyelenggarakan 174 sidang panel dan 218 sidang pleno. Kegiatan yang dilakukan sebagai tahap penyelesaian laporan masyarakat di tahun 2021 seluruhnya dilakukan secara *hybrid*. Jika dilihat dari pelaksanaan di tahun 2020 yang sebagian masih dilakukan melalui tatap muka, maka untuk tahun 2021 seluruhnya sebanyak 392 sidang telah dilakukan dengan pembaharuan metode pelaksanaan dalam upaya meningkatkan waktu penyelesaian laporan di masa pandemi, tanpa mengurangi kualitas mutu hasil sidang.

e. Penyelenggaraan Pemeriksaan di Masa Pandemi

Selama masa pandemi Covid-19 Komisi Yudisial sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 460 orang. Kegiatan ini mengalami peningkatan 186,23% jika dibandingkan dengan kegiatan pemeriksaan di tahun 2020. Berikut adalah rinciannya :

- 1) Terlapor 25 orang hadir, 2 orang tidak hadir, 2 orang batal karena Covid-19 atau alasan lainnya
- 2) Pelapor/Kuasanya 78 orang hadir, 17 orang tidak hadir, 22 orang batal karena Covid-19 atau alasan lainnya
- 3) Saksi dan Ahli 228 orang hadir, 42 orang tidak hadir, 44 orang batal karena Covid-19 atau alasan lainnya

Dari Total pemeriksaan 331 orang, diperiksa *online* sebanyak 6 laporan dengan keseluruhan 10 orang diperiksa secara *online*.

E. Sistematika Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam RPJMN, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan penjelasan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan rencana kerja tahun 2021 serta ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021, serta di uraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Komisi Yudisial

Pada Sub Bab ini diuraikan khusus realisasi kinerja Komisi Yudisial berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN, perbandingan capaian kinerja dengan realisasi dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, standar nasional yang berlaku,

analisis keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pada Sub Bab ini diuraikan penjelasan atas ketercapaian atau tidaknya kinerja, beserta hal-hal pendukung yang

C. Anggaran Komisi Yudisial

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

D. Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pada Sub Bab ini dijelaskan upaya-upaya yang Komisi Yudisial lakukan dalam mengupayakan efisiensi pada bidang kinerja dan anggaran.

E. Kinerja Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement Komisi Yudisial dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan pelayanan publik, selain itu juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Komisi Yudisial pada level nasional maupun internasional.

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

Pada bab ini diuraikan langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP dan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial pada tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Prioritas Nasional

Kementerian PPPN/Bappenas merumuskan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, selanjutnya dilakukan pembahasan melalui trilateral meeting yang diinsiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait dengan kontribusi Kementerian/Lembaga(K/L) terhadap Prioritas Nasional (PN).

RKP Tahun 2021 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No 86 Tahun 2021 telah menyepakati Prioritas Nasional meliputi: (1) ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, (3) SDM berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, (6) lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta (7) stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional pada agenda ke 7 yaitu stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, berikut adalah informasinya :

Tabel 11. Prioritas Nasional yang Dikelola Tahun 2021

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR PRIORITAS DI K/L	TARGET
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik	Penegakkan Hukum Nasional	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	1. Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	80%
			2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum Dan Peradilan	280 hakim
			3. Pengembangan Integritas Hakim	1 laporan

B. Rencana Strategis Komisi Yudisial

Penyusunan Perjanjian Kinerja di tahun 2021 dimulai dari melakukan reuiu ulang atas setiap dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial 2020-2024.

Renstra Komisi Yudisial 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020.

Renstra Komisi Yudisial disusun dengan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Relasi erat antara arah kebijakan Komisi Yudisial dengan arah kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 terlihat dalam narasi arah kebijakan - strategi pada isu Strategis Penegakan Hukum Nasional

dalam Bab VIII yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, Edukasi Publik, dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim. Komisi Yudisial konsisten meningkatkan dan sekaligus menegakkan integritas hakim. Paradigma kerja Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim berintegritas sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan melalui peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas hakim, pemberdayaan publik, dan penguatan kapasitas manajemen internal.


Sejalan dengan hal tersebut Komisi Yudisial dalam Renstra fokus menitikberatkan pada integritas hakim sebagaimana visi lembaga yaitu: **“Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”**. Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan misi Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yakni:

1. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim,
2. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.

Misi Komisi Yudisial tersebut merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020-2024.

Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. Berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah **“Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim”**.

Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka peta strategi yang dibangun adalah sesuai dengan gambar dibawah ini



Gambar 7. Peta Strategi Komisi Yudisial

Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial merumuskan sasaran strategis yang dirumuskan untuk menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Adapun sasaran strategis yang sudah ditetapkan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12. Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKS)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Skor Indeks integritas hakim mencapai skor 8 ditahun 2024
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	1) Nilai akuntabilitas lembaga mencapai skor 80 ditahun 2024 2) Nilai reformasi birokrasi mencapai predikat “A” di tahun 2024

Secara singkat berikut ini merupakan skema yang menggambarkan relevansi/keselarasan terkait konten pada tiap level berikut juga formulasi rumusan yang telah ditetapkan sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 8. Skema Keselarasan

Melalui gambar di atas dapat diperoleh keterkaitan/keselarasan antara visi, misi, tujuan hingga sasaran strategis Komisi Yudisial RI tahun 2020-2024. Hal tersebut akan memudahkan menggambarkan satu keterkaitan yang utuh dalam mencapai tujuan lembaga yaitu peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk tahun 2021 adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim
 Indikator Tujuan : Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Hakim

Tabel 13. Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021
Meningkatnya Integritas Hakim	Indikator Sasaran Strategis	
	Indeks Integritas Hakim	Skor 7,04
	Indikator Sasaran Program	
	• Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 75
	• Persentase Hakim yang memenuhi standar Kode Etik [KEPPH]	45%
	• Kualitas Profil Hakim Sesuai Standar	60%
	• Prosentase Kontribusi Stakeholder & Publik	55%
• Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	80%	
Meningkatnya Kualitas Manajemen internal	Indikator Sasaran Strategis	
	• Nilai Akuntabilitas Lembaga	Baik
	• Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai A
	Indikator Sasaran Program	
	Predikat “Baik” Pengelolaan Organisasi	Baik
	Indeks Profesionalisme Pegawai	Indeks 65

C. Perjanjian Kinerja 2021

Tahun 2021 merupakan tahun kedua bagi Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, dimana tahun ini merupakan tahun penting sebagai landasan untuk memproyeksikan target dan capaian Komisi Yudisial di pertengahan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

Perumusan dan penyusunan Perjanjian/Kontrak Kinerja (Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja) di Komisi Yudisial, berpedoman kepada kepada Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pohon Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reviu dan *refinement* atas Perjanjian/Kontrak kinerja melalui pembahasan dan dialog yang melibatkan setiap perwakilan unit kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial.

Berdasarkan proses tersebut diatas, telah disahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021. Dalam perkembangannya, dalam upaya optimalisasi kinerja dan anggaran maka telah dilakukan penyesuaian atas Perjanjian Kinerja tahun 2021 melalui revisi sebanyak 2 (dua) kali yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk melakukan *refocusing* pada Juni 2021, serta evaluasi kinerja anggaran Komisi Yudisial di Semester 1 tahun 2021 pada Agustus 2021. Perubahan dilakukan terbatas pada penyesuaian anggaran yang mendukung pencapaian target, tanpa merubah indikator kinerja utama dan target capaian.

Berikut adalah Ringkasan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2021 beserta perubahannya:

Tabel 14. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial per tanggal 11 Februari 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET IKU	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2021
Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,04	7,04
Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	1. Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" ditahun 2024	A	B
	2. Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	B

Tabel 15. Alokasi Anggaran mendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM 2021		
		Per 11 Januari 2021	Per 4 Juni 2021	Per 31 Agustus 2021
Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	Rp93.748.317.000,-	Rp91.667.105.000,-	Rp90.963.804.000,-
Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	1. Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" ditahun 2024	Rp15.677.300.000,-	Rp15.677.300.000,-	Rp16.185.724.000,-
	2. Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Komisi Yudisial

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2021 ini disusun dengan mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan dengan rumusan sesuai IKU 2020-2024. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja dengan realisasi kinerja organisasi. Berikut adalah capaian

I. Prioritas Nasional Tahun 2021

Di tahun 2021 Komisi Yudisial mengelola Prioritas Nasional untuk Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, adapun proyek Pro PN nya adalah Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim. Berikut adalah capaian Kerjanya:

Tabel 1615. Capaian Prioritas Nasional yang Dikelola Tahun 2021

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR PRIORITAS DI K/L	TARGET	REALISASI	Prosentase (%)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik	Penegakkan Hukum Nasional	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	1. Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	80%	80%	100%
			2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum Dan Peradilan	280 hakim	281 hakim	100,36%
			3. Pengembangan Integritas Hakim	1 laporan	1 laporan	100%

Berikut adalah penjelasan atas capaian dimaksud:

1. Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Kegiatan ini di dikelola oleh Biro Investigasi dengan target keluaran “tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi”. Kegiatan ini memiliki target 80% untuk pengintegrasian data hakim dengan rumus hitung:

$$x = \frac{\text{Jumlah Data hakim yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Data Rekam Jejak Tahun Berjalan}} \times 100$$

$$x = \frac{416}{520} \times 100 = 80\%$$

Basis data yang digunakan yaitu:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan
- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh informan/jejaring pada tahun berjalan

- jumlah data hakim yang sesuai standar diperoleh dari 1) dataPRJ: data pribadi, Integritas, profesionalisme, keyakinan professional; 2) data PK: data pribadi, Pelanggaran KEPPH.

Berikut adalah tahapan dalam pencapaian yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Pembuatan *mock up* Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim;
- b. Pengembangan Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim dengan mengintegrasikan satu modul pada proses integrasi data SCHA dengan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim yang ada pada sistem Informasi Manajemen Investigasi.

Berdasarkan data informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa target ini telah tercapai dengan pembaharuan data hakim yang sesuai standar sejumlah 416 data atau terpenuhi 80% dari 520 data.

Berikut adalah pencapaian realisasi atas kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim:

Tabel 1716. Penguatan Dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

KEGIATAN	PELAKSANAAN		ANGGARAN	
	Target	Capaian	Alokasi	Realisasi
Penguatan Dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	80 % (baseline 520 data)	80% (416 data dari 520 data)	Rp1.000.000.000,-	Rp951.695.616,-

2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan

Komisi Yudisial berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengembangan hakim untuk mendukung profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Hakim terhadap hakim tingkat pertama di 4 (empat) lingkungan peradilan. Dalam penyelenggaraannya, Komisi Yudisial bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam hal kepesertaan hakim dan menerima masukan terkait materi pelatihan.

Dengan target pencapaian terlatihnya 280 hakim, maka Komisi Yudisial berhasil memenuhi target pencapaian dengan telah terlatihnya 281 hakim di tahun 2021 Kegiatan ini memiliki target 80% untuk pengintegrasian data hakim dengan rumus hitung:

$$x = \frac{\text{jumlah hakim yang dilatih}}{\text{jumlah target hakim yang di latih di tahun berjalan}} \times 100$$

$$x = \frac{281}{280} \times 100 = 100,36\%$$

Dengan target terlatihnya 280 hakim maka Komisi Yudisial telah mencapai target dengan melatih 281 hakim, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1817. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan

KEGIATAN	PELAKSANAAN		ANGGARAN	
	Target	Capaian	Alokasi	Realisasi
Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	280 hakim	281 hakim	Rp3.000.000.000,-	Rp2.716.478.998,-
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 16-19 Maret 2021 menggunakan mekanisme daring di Kalbar-Kalteng dengan jumlah peserta 40 peserta peradilan umum dan agama; 2. 6-9 April 2021 menggunakan daring Maluku, Malut, Papua dengan jumlah peserta 37 hakim peradilan umum dan agama; 3. 8-11 Juni 2021, menggunakan mekanisme tatap muka di Cirebon, JatengJabar dengan jumlah peserta 40 hakim peradilan umum dan agama; 4. 4-8 Juli 2021, menggunakan mekanisme tatap muka di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jumlah peserta 37 hakim peradilan umum dan agama; 5. 24-27 Agustus 2021, menggunakan mekanisme daring di Sulewesi Tenggara, dengan jumlah peserta 39 hakim peradilan umum dan agama 6. 14-17 September 2021, menggunakan mekanisme tatap muka di Yogyakarta dengan jumlah peserta 39 hakim peradilan umum dan agama; 7. 12-15 Oktober 2021, menggunakan mekanisme tatap muka di Surabaya, Jawa Timur dengan jumlah peserta 39 hakim peradilan militer 		

3. Pengembangan Integritas Hakim

Dalam upaya Komisi Yudisial mensinergikan pelaksanaan tugas pengawasan hakim dan pencegahan hakim, serta melalui penguatan dan peningkatan kepercayaan. Upaya ini dinilai strategis oleh Bappenas dan didorong sebagai kegiatan Pro-PN untuk selanjutnya dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum pidana dan perdata. Target pencapaian di tahun 2021 adalah tersedianya 1 laporan hasil pengukuran survei integritas hakim dan Komisi Yudisial telah mencapai dengan terselesaikannya pelaksanaan survei integritas hakim. Adapun sebagai rangkaian kegiatan adalah :

a. Penyusunan Pedoman Survei Nasional Integritas Hakim

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebagai langkah awal penyiapan metodologi dan konstruksi survei dengan melibatkan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial beserta jajaran Kesetjeraan dalam upaya KY merumuskan pandangan serta memperoleh masukan terhadap alat ukur yang akan digunakan pada program peningkatan integritas dan pengawasan hakim.



Gambar 9. FGD “Konstruksi Teoretis dan Materi Alat Ukur Survei Integritas Hakim Tahun 2021” – 29 Oktober 2021 - KY Dukung Agenda Nasional dalam Program Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim

b. Penguatan dan Kolaborasi KY – MA dalam Pelaksanaan Survei Integritas Hakim

Pertemuan secara simultan antara KY dan MA telah dilakukan dalam upaya KY mengkomunikasikan kegiatan survei, dimana KY dan MA sepakat untuk menjaga integritas hakim sehingga mampu meningkatkan martabat hakim.



Gambar 10. Pertemuan KY – MA “Penguatan Kelembagaan untuk Peningkatan Integritas Hakim” – 1 Desember 2021

c. Pelaksanaan Survei Integritas Hakim

Telah dilakukan survey kepada 400 hakim dan 1220 masyarakat di 34 propinsi dihasilkan bahwa indeks integritas hakim daerah sesuai dengan target yaitu indeks 7,40 dengan definisi BERINTEGRITAS.

Berikut adalah pencapaian realisasi atas kegiatan pengembangan integritas hakim :

Tabel 1918. Pengembangan Integritas Hakim

KEGIATAN	PELAKSANAAN		ANGGARAN	
	Target	Capaian	Alokasi	Realisasi
Pengembangan Integritas Hakim	1 laporan	1 laporan	Rp1.500.000.000,-	Rp1.488.267.400,-

II. Rencana Strategis

Komisi Yudisial telah berupaya untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:

Tabel 20. Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	Skor 7,04	Skor 7,40	105,11
2	Meningkatnya Efektifitas RB dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Nilai Reformasi Birokrasi	Baik	(N/A)	(N/A)
		Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Nilai A	(N/A)	(N/A)

Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Komisi Yudisial tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis ke 1: "Meningkatnya Integritas Hakim"

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Integritas Hakim dengan target skor 7,04 di tahun 2021. Pengukuran integritas hakim adalah hasil akhir yang diperoleh atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial sebagai variabel pendukung pelaksanaan pengembangan integritas hakim. Dengan demikian indeks ini merupakan alat ukur atas serangkaian kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial yang diharapkan mampu memberikan dampak pada peningkatan integritas hakim. Mengacu pada hasil pelaksanaan pengukuran indeks integritas yang secara tren mengalami kenaikan, maka sinergitas kegiatan-kegiatan penting untuk dilakukan. Adapun variabel untuk mencapai sasaran strategis ke-1 ini diperoleh dengan menghitung:

Tabel 21. Indikator Kinerja Strategis "Meningkatnya Integritas Hakim"

INDIKATOR	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN	BOBOT	INDEKS
Capaian Kinerja Komisi Yudisial;					
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	75%	87,41%	116,55%	15	1,75
Memperkuat Kapasitas Hakim	45%	71,64%	159,20%	25	3,98
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	60%	85,83%	143,06%	10	1,43
Survei Integritas Hakim					
Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim	7,04	7,40	105,11%	50	7,40
Indeks Integritas Hakim	-	-	-	-	7,40

a. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 75. Rumus hitung

pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, yaitu:

- 1) Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi sebesar 99,79%; diperoleh dari:

$$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$$
$$x = \frac{1478}{1481} \times 100\% = 99,79\%$$

Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1478 laporan, dari laporan tersebut yang telah dilakukan verifikasi sejumlah 1481 laporan, atau dengan kata lain pelaksanaan verifikasi terhadap laporan yang diterima mencapai 99,79% dari seluruh laporan, meskipun keluaran dari hasil verifikasi tersebut tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dengan pemberian nomor register pada berkas yang diverifikasi. Dalam upaya melakukan penyelesaian laporan masyarakat, Komisi Yudisial telah berupaya secara optimal dengan hasil pencapaian 99,79% laporan yang diverifikasi dari target 100% meskipun masih kurang dari target yang ditetapkan.

- 2) Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 62,44%;

$$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml berkas register thn berjalan}} \times 100\%$$
$$y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{Jml brkas register thn sblmnya}} \times 100\%$$
$$Z = \frac{x + y}{2}$$
$$x = \frac{61}{245} \times 100\% = 24,89\%$$
$$y = \frac{157}{157} \times 100\% = 100\%$$
$$Z = \frac{24,89\% + 100\%}{2} = 62,44\%$$

Secara formil dan materiil laporan tersebut telah diidentifikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan registrasi laporan. Dari jumlah laporan yang telah diverifikasi tersebut telah diregister sebanyak 402 laporan, yang terdiri dari 245 laporan teregistrasi di tahun 2020 dan 157 laporan teregistrasi di tahun 2021. Persentase yang dihasilkan atas penanganan laporan masyarakat adalah 62,44% yang masih dibawah target pencapaian untuk tahun 2021 yaitu 65%.

Mekanisme penyelesaian laporan masyarakat telah dilakukan oleh Komisi Yudisial sepanjang tahun 2021 dengan penguatan pemeriksaan lapangan, baik dilakukan di kantor atau di luar kantor, serta penyelenggaraan sidang pannel/pleno. Termasuk dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19, antara lain melalui mekanisme pemeriksaan secara *online/daring* (dalam jejaring). Pelaksanaan pemeriksaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis laporan yakni terhadap berkas tunggakan sebelum tahun 2021 jumlahnya sebanyak 35 laporan dan berkas laporan tahun berjalan (2021) adalah sebanyak 70 laporan. Dengan

demikian jumlah laporan yang ditangani dengan kegiatan pemeriksaan sebanyak 105 laporan.

Selama tahun 2021 telah disidangkan sebanyak 218 laporan dengan putusan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau klarifikasi Terlapor berjumlah 57 laporan dan sebanyak 161 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Adapun jumlah 218 laporan tersebut merupakan gabungan atas laporan-laporan yang diregister pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Tahapan selanjutnya dalam penanganan laporan masyarakat adalah usulan penjatuhan sanksi, dimana pada tahun 2021 Komisi Yudisial telah mengeluarkan 97 usulan yang terdiri atas 71 sanksi ringan, 18 sanksi sedang dan 8 sanksi berat.

Dengan demikian, jumlah laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas di tahun 2021 adalah 218 laporan (putusan).

- 3) Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100%.

$$\frac{\text{jumlah hakim yang mematuhi KEPPH}}{\text{Jumlah hakim yang dipantau}} \times 100\%$$
$$\frac{3 \times 93}{3 \times 93} \times 100\% = 100\%$$

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terselenggaranya pemantauan peradilan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Di tahun 2021 telah diterima 471 permohonan pemantauan, yang setelah dilakukan analisis hanya 234 permohonan yang dapat ditindaklanjuti dengan pemantauan karena memenuhi . Sampai dengan tahun 2021 telah dihasilkan 93 laporan hasil pemantauan, dimana terhadap 1 laporan hasil pemantauan berisikan 3 (tiga) orang hakim yang dipantau dalam penyelenggaraan sidang dan kesesuaiannya dengan KEPPH.

Atas dasar perhitungan tersebut diatas maka diperoleh Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{a + b + c}{3}$$
$$x = \frac{99,79 + 62,44 + 100,00}{3} = 87,41 \%$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 87,41 atau mencapai 116,55% dari target yang telah ditetapkan.

b. Memperkuat Kapasitas Hakim

Sasaran program memperkuat kapasitas hakim diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH dengan target sebesar 45%. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu

- 1) Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%;

$$x = \frac{\text{Jumlah laporan/informasi yang diterima}}{\text{Jumlah laporan/informasi yang ditangani}} \times 100$$

$$x = \frac{13}{13} \times 100 = 100\%$$

Pencapaian kinerja pada indikator “persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim” dari target 100% dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat dihitung dari jumlah laporan/informasi yang dilakukan penanganan sama dengan jumlah laporan/informasi yang diterima. Meskipun pada pelaksanaannya terjadi berbagai hambatan dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 dan saat itu diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun begitu, Komisi Yudisial tetap berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya target kinerja dengan melakukan pengumpulan bahan, keterangan dan data dukung melalui metode jarak jauh. Hal ini terpaksa dilakukan meskipun untuk kedepan tidak disarankan dilakukan.

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial menerima dan melakukan penanganan terhadap 13 (tiga belas) laporan/informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan upaya koordinasi pengamanan persidangan dengan secara umum dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 22. Penanganan Laporan/Informasi Advokasi Tahun 2021

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI
1	dugaan menghina hakim dan pengadilan terkait pencemaran nama baik rumah tangga Pelapor	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
2	dugaan mengancam keamanan hakim di luar persidangan terkait dengan teror yang diterima oleh Pelapor	Pengadilan Negeri Limboto/ Pengadilan Tinggi Manado
3	dugaan perusakan sarana dan prasarana dan/atau fasilitas Pengadilan Negeri Bengkulu	Pengadilan Negeri Bengkulu
4	dugaan penasehat hukum menunjuk-nunjuk majelis hakim dan melakukan <i>walkout</i> dalam persidangan berdampak pada keriuhan persidangan perkara tindak pidana.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
5	dugaan penghinaan terhadap salah satu hakim yang mengadili perkara MRS melalui penyiaran dan/atau penyebaran berita bohong yang diunggah di internet.	Informasi media online
6	dugaan mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim	Pengadilan Negeri Bengkulu
7	dugaan mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim	Pengadilan Negeri Bengkulu
8	dugaan mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim	Pengadilan Negeri Bengkulu
9	dugaan mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim	Pengadilan Negeri Bengkulu
10	dugaan pencurian barang-barang di rumah dinas hakim;	Pengadilan Agama Wonosobo

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI
11	dugaan mengancam keamanan hakim di dalam persidangan. Dalam suatu persidangan dengan agenda pembacaan putusan, setelah hakim selesai membacakan putusan dan sidang ditutup, terdakwa/terpidana melompat ke meja Majelis Hakim dengan posisi menendang.	Pengadilan Negeri Banyuwangi
12	dugaan menyebabkan keributan dan perbuatan onar di persidangan	Pengadilan Agama Wangi-Wangi
13	dugaan upaya mengancam keamanan hakim dengan menyerang dan merusak gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Dobo

- 2) Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 84,61%

$$x = \frac{\text{Jumlah CHA \& Adhoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan}}{\text{Jumlah Formasi CHA \& Adhoc di MA Tahun 2020}} \times 100$$

$$x = \frac{13}{11} \times 100 = 84,61 \%$$

Tahun 2021, Komisi Yudisial mendapatkan pemberitahuan kekosongan Hakim Agung melalui Surat Nomor 7/WKMA-NY/SB/2/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tanggal 9 Februari 2021. Berdasarkan surat tersebut maka dilaksanakanlah Seleksi Calon Hakim Agung untuk mengisi kebutuhan 13 orang Hakim Agung yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim agung kamar perdata, 8 (delapan) hakim agung kamar pidana, 1 (satu) orang hakim agung kamar militer, dan 2 (dua) hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak.

Namun demikian, dengan adanya situasi pandemi yang masih berlangsung di tahun 2021, kegiatan seleksi calon hakim agung dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan calon/peserta dan panitia, yaitu beberapa tahapan dilakukan secara daring (online) dan beberapa tahapan dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan seleksi yang dilakukan secara daring antara lain adalah tahap pendaftaran, seleksi kualitas, serta asesmen kepribadian dan kompetensi, sedangkan subtes seleksi kepribadian yaitu Tes Grafis, seleksi kesehatan, klarifikasi rekam jejak, dan wawancara terbuka dilaksanakan secara tatap muka dengan catatan bahwa apabila terjadi kendala dari panelis, maupun calon/peserta, maka dapat dilakukan juga secara daring.

Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021 periode pertama telah diselesaikan dengan dilakukannya penyampaian Hasil Seleksi Calon Hakim Agung melalui audiensi Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dengan Pimpinan DPR dan Anggota Komisi III DPR tanggal 17 September 2021. Penyampaian hasil tersebut ditindaklanjuti dengan *fit and proper test* terhadap 11 calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. *Fit and proper test* yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR berupa: pembuatan makalah (17 September 2021), dan wawancara *fit and proper test* (20 September 2021). DPR kemudian menyetujui 7 calon hakim agung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2021. Berikut adalah jumlah peserta tahun 2021 yang mengikuti seleksi calon hakim agung pada tabel 23.

Tabel 23. Jumlah Peserta Seleksi CHA Tahun 2021 pada Tiap Tahapan

TAHAPAN	JUMLAH PESERTA
Jumlah Formasi yg dibuka	13
Jumlah pendaftar	149
Seleksi Kualitas	116
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	45
Wawancara Terbuka	24
Diusulkan ke DPR	11
Disetujui DPR	7

Pada 15 November 2021, Mahkamah Agung kembali menyampaikan pemberitahuan kekosongan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 74/WKMA-NY/SB/11/2021 dan 75/WKMA-NY/SB/11/2021 dengan rincian: 1 Hakim Agung Kamar Perdata, 4 Hakim Agung Kamar Pidana, 1 Hakim Agung Kamar Agama, 2 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak serta 3 Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung. Untuk merespon pemberitahuan Mahkamah Agung tersebut, Komisi Yudisial mengumumkan dan membuka pendaftaran calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung Tahun 2021/2022 mulai 22 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 yang kemudian diperpanjang sampai dengan 22 Desember 2021.

Pendaftaran dilakukan secara online dengan jumlah pendaftar calon hakim agung sebanyak 136 orang dan pendaftar calon hakim ad hoc Tipikor di MA sebanyak 57 orang. Berdasarkan hasil pleno kelulusan seleksi administrasi yang dilaksanakan pada 28 Desember 2021, diperoleh sejumlah peserta yang lulus sebagai berikut.

Tabel 24. Jumlah Pendaftar dan Lulus Administrasi Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA Tahun 2021/2022

Kamar	Calon Hakim Agung		Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA	
	Pendaftar	Lulus	Pendaftar	Lulus
Pidana	56	53	57	46
Perdata	25	25		
Agama	43	42		
TUN khusus pajak	12	8		
JUMLAH	PENDAFTAR		193	
	LULUS ADMINISTRASI		174	

Pengumuman dan *press conference* kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung periode ke-2 Tahun 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021. Tahapan selanjutnya dari pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022 dilanjutkan pada Tahun 2022. Dengan demikian hasil Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022 merupakan bagian dari kinerja Komisi Yudisial yang harus dilanjutkan prosesnya di tahun 2022.

- 3) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia sebesar 30,29% (jumlah yang dilatih/jumlah total hakim).

$$x = \frac{\text{jumlah hakim yang dilatih}}{\text{jumlah hakim yang ada di indonesia}} \times 100$$

$$x = \frac{2542}{8391} \times 100 = 30,29\%$$

Basis data yang digunakan yaitu:

- Data jumlah hakim di seluruh Indonesia (8391 Hakim – Laptah MA 2019 per 31 Desember 2020)
- Data jumlah hakim yang dilatih sejak awal KY melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas hakim. (2542 Hakim – Data PKH KY – SI SMART PKH per 31 Desember 2021)

Secara detil pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan pertama kali yaitu sejak tahun 2012 s.d. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 – 2021

TAHUN PELATIHAN	JUMLAH PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
2012	2	55
2013	5	167
2014	3	81
2015	7	322
2016	6	208
2017	13	521
2018	9	340
2019	10	385
2020	5	182
2021	7	281
TOTAL	67	2.542

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 2 yakni 68.04,% atau 174,40% melebihi target yang telah ditetapkan.

$$x = \frac{100\% + 84,61\% + 30,29\%}{3} = 71,64\%$$

c. Tersedianya Profil Hakim sesuai dengan Standar

Sasaran Program tersedianya profil hakim sesuai dengan standar diukur dengan (1) satu indikator kinerja, yaitu Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar dengan target sebesar 60%, Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu:

$$x = \frac{\text{jumlah hakim yang di profil sebagai database rekam jejak}}{\text{jumlah hakim tingkat II dan pada MA di seluruh Indonesia}} \times 100$$

$$x = \frac{1236}{1440} \times 100 = 85,38 \%$$

Basis data yang digunakan yaitu:

- Data jumlah hakim tingkat II dan hakim pada MA yang di profil jumlah hakim di seluruh Indonesia (1440 Hakim – Laptah MA 2019 per 31 Desember 2020)
- Data jumlah hakim yang di profil sebagai *database* rekam jejak sesuai standar. (820 data sd tahun 2020 – 416 data diperbaharui per 31 Desember 2021)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 3 dengan skor 85,83% atau melampaui target menjadi 143,06% dari yang telah ditetapkan.

d. Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim

Indeks integritas hakim merupakan hal strategis dan substansial bagi Komisi Yudisial untuk dilakukan di tahun 2021, dimana di tahun 2020 dikarenakan beberapa alasan peralihan renstra Komisi Yudisial serta alokasi anggaran yang tidak memadai, Komisi Yudisial tidak melakukan kegiatan pengukuran atau survei ini. Untuk itu, tahun 2021 ini menjadi tahun penting bagi Komisi Yudisial untuk mengukur Integritas Hakim yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada *stakeholders* utama Komisi Yudisial yaitu masyarakat dan hakim.

Survei ini dilakukan terhadap 2 populasi yaitu :

- 1) Hakim yang bertugas pada tingkat Mahkamah Agung, Banding dan Pertama.

Data populasi hakim ini bersumber dari Mahkamah Agung RI (MA), tahun 2021, yang diperoleh dari korespondensi Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY). Data populasi hakim ini yang ditetapkan sebagai “kerangka sample” atau “sample framing” untuk menentukan responden hakim yang akan terpilih sebagai nara sumber atau responden survei.

Total populasi data hakim di Indonesia saat ini: sebanyak 8.289 nama hakim. Dari populasi tersebut ditentukan 400 responden hakim terpilih yang akan menjadi responden atau nara sumber di dalam survei ini. Penentuan responden hakim berdasarkan komposisi:

- a) Level atau jenis peradilan yang berlaku di Indonesia; dan
- b) Lokasi/domisili wilayah penugasan para hakim di tingkat provinsi.

Adapun komposisi detil 400 sampel hakim setelah melalui proses random tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Agung di Mahkamah Agung: 17 orang hakim
- 2) Hakim Pengadilan Tingkat II/Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Militer): 55 orang hakim
- 3) Hakim Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Tingkat I, PTUN Tingkat I, Pengadilan Militer): 328 orang hakim

- 2) Masyarakat


warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah ketika survei dilakukan, atau punya hak pilih dalam pemilihan umum.

Penarikan sampel seluruhnya menggunakan *metode multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel 1.220 orang sebagai populasi masyarakat. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara yang telah

dilatih. *Quality control* terhadap hasil wawancara dilakukan secara *random* sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Survei integritas ini dilakukan pada periode November sd. Desember 2021 bekerjasama dengan mitra KY di daerah, berikut adalah hasil survei dimaksud.

Indeks Harapan: Persepsi Faktor-Faktor Penting untuk Seorang Hakim. Indeks harapan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim sangat tinggi dengan nilai **9.1 (Sangat Penting)**



Gambar 11. Total Indeks Harapan


Secara umum, sifat atau kualitas hakim dalam integritas sebagaimana terdapat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki hakim di Indonesia. Dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling dinilai penting dan diharapkan paling tinggi adalah berperilaku adil, berperilaku jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan jabatan.

e. Hasil Survei Indeks Integritas: Persepsi Terhadap Hakim Nasional dan Daerah

a) Persepsi Terhadap Hakim Nasional

Responden dalam penelitian ini mengemukakan bahwa masyarakat percaya bahwa Indeks Integritas Hakim Nasional: **7,4 (Bagus)**


Secara umum, sifat atau kualitas hakim dalam integritas telah ditunjukkan oleh hakim nasional. Dan dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling tinggi ada pada hakim nasional adalah berwawasan luas, berwibawa, santun, sabar dan bersikap hati-hati.



Gambar 12. Persepsi Terhadap Hakim Nasional

b) Persepsi Terhadap Hakim Daerah

Responden dalam penelitian ini mengemukakan bahwa masyarakat dan hakim sebagai responden masih percaya bahwa integritas hakim dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan skor **7,4 (Bagus)**. Secara umum, sifat atau kualitas hakim Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam integritas telah ditunjukkan oleh hakim daerah. Dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling tinggi ada pada hakim daerah adalah Berwawasan luas, Berwibawa, Santun, Sabar dan Berintegritas tinggi



Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indeks integritas hakim daerah	1181	1.0	10.0	7.4	1.5

Gambar 13. Persepsi Terhadap Hakim Daerah

Pencapaian target dalam Sasaran Strategis 1 yaitu Indeks Integritas Hakim adalah sebesar 7,40 dengan definisi hakim di Indonesia dinilai masih memiliki integritas yang baik sehingga publik masih percaya terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya, dan Komisi Yudisial telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021.

2. Sasaran Strategis ke 2: “Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal”

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai “Nilai B” dan nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik mencapai predikat “Baik”.

A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat “B”

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai “Nilai B” dan nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik mencapai predikat “Baik”.

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat “B”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Komisi Yudisial.

Nilai akuntabilitas kinerja itu sendiri adalah gambaran dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), komponen yang diukur mencakup

Perencanaan, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, adapun penjelasan atas setiap komponen tersebut adalah sebagaimana berikut :

- a) Aspek perencanaan (bobot 30%), komponen yang dievaluasi antara lain meliputi : aspek perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut
- b) Aspek pengukuran kinerja (bobot 25%), komponen yang dievaluasi antara lain adalah meliputi : indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama(IKU), pengukuran serta analisis hasil pengukuran kinerja
- c) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja
- d) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi
- e) Aspek capaian kinerja (bobot 20%) yang mencakup revidi atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, Renstra).

Dalam penilaian atas akuntabilitas kinerja Kemenpan RB membuat tingkat penilaian AKIP sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 26. Penilaian Atas Akuntabilitas Kinerja Kemenpan RB

PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTERPRESTASI	PENJELASAN
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	> 80 - 90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	> 70 - 80	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	> 60 - 70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTERPRETASI	PENJELASAN
C	> 30 - 50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	> 0 - 30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Selama beberapa tahun terakhir, hasil evaluasi terhadap AKuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial cenderung mengalami kenaikan. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2015 memperoleh nilai 60,07 atau predikat “B”. Sedangkan hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 memperoleh nilai 64,76 atau predikat “B”. Kemudian hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2017 memperoleh nilai 65,29 atau predikat B. Sementara pada tahun 2018 Komisi Yudisial memperoleh nilai 65,79 atau predikat B. Kemudian hasil evaluasi pada tahun 2019 Komisi Yudisial memperoleh nilai 66,34 atau predikat B dan untuk tahun 2020 Komisi Yudisial memperoleh kenaikan dibandingkan tahun 2019 untuk dapat mempertahankan predikat “B” dengan nilai 67,16.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan.

Rincian Perkembangan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial adalah sebagaimana berikut:





Gambar 14. Capaian Akuntabilitas Periode 2015 s.d. 2020

Tabel 27. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2021

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI							2021
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A	Perencanaan Kinerja	30	18,31	19,85	19,98	19,99	20,02	20,59	N/A	
B	Pengukuran Kinerja	25	14,21	15,85	15,83	15,94	16,09	16,26		
C	Pelaporan Kinerja	15	11,79	11,82	11,89	11,97	12,11	11,74		
D	Evaluasi Internal	10	5,97	6,44	6,42	6,53	6,65	6,78		
E	Capaian Kinerja	20	9,79	10,79	11,17	11,36	11,47	11,79		
NILAI HASIL EVALUASI		100	60,07	64,76	65,29	65,79	66,34	67,16	N/A	
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			B	B	B	B	B	B	N/A	


Tabel 28. Hasil Perbandingan Capaian

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJM 2024	CAPAIAN S/D 2021 TERHADAP 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	Baik	N/A	N/A	Sangat Baik	87%

Pada tahun 2021 berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi diseluruh unit kerja, diantaranya adalah :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Instansi, Satuan Kerja sampai dengan pegawai termasuk distribusi target kerjanya secara proporsional melalui proses cascading kinerja, Penandatanganan perjanjian kinerja untuk pimpinan dilakukan secara bersamaan pada saat rapat kerja komisi yudisial dan selanjutnya di ikuti oleh jajaran
2. Membentuk Unit Percontohan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Manajemen Resiko di lingkungan Komisi Yudisial melalui Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2020 dan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana SK Sekretaris Jenderal Nomor 77 Tahun 2021 yang telah melakukan langkah-langkah strategis untuk optimalisasi AKIP di lingkungan Komisi Yudisial yang meliputi :

- a. Penggunaan aplikasi *E-performance* di Bagian Kepatuhan Internal untuk merencanakan, mengukur maupun memonitor setiap capaian kinerja, sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 15. Input, monitor capaian kinerja melalui aplikasi e-performance komisi yudisial

- b. Penyelenggaraan kegiatan bersama / *Banchmarking* kepada instansi pemerintah terbaik nasional, yaitu Bappeda DIY yang sudah berturut 3 (tiga) kali mendapat predikat AKIP terbaik dengan katagori AA pada level nasional pada bulan oktober 2021.



Gambar 16. Kegiatan Banchmarking dengan Bappeda DIY

3. Membangun budaya kompetitif atas evaluasi kinerja disemua Biro/Pusat melalui penyampaian hasil rapotan/penilaian atas capaian kinerja seluruh Biro/Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021, melibatkan seluruh pimpinan dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Yudisial, pada acara yang didesain secara formal ini seluruh pimpinan dan pejabat struktural telah disampaikan hasil penilaian atas capaian kinerjanya selama satu semester, yang langsung di pimpinan oleh Ketua Komisi Yudisial dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, adapun hasil penilaian atas evaluasi kinerja dapat kami sampaikan sebagaimana gambar dan foto dibawah ini :



Tabel Kriteria Penilaian Yang Dipaparkan Dalam Evaluasi Kinerja



Tabel ... Peringkat Evaluasi Kinerja dan Penilaian Biro/Pusat



Gambar 17. Kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

- Implementasi *three line of defense* dalam pengelolaan SAKIP dengan pelibatan pic biro pusat sebagai liner pertahanan pertama untuk mengevaluasi AKIP internal biro/pusatnya sebelum dilakukan penelaahan oleh Monev dan Reviu/evaluasi oleh Bagian Kepatuhan Internal, kegiatan ini berupa pelibatan dalam kegiatan evaluasi internal AKIP bersama-sama antara APiP, PIC biro/pusat dan Bagian Monev yang terlaksana pada tanggal 24 Agustus 2021, sesuai dengan Undangan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 536/UND/SET/KL.01.03/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan melakukan evaluasi pada tingkatan instansi, satker dan unit kerja sebagaimana output sebagai berikut :

- a) Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor No. 21/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Komisi Yudisial
- b) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No. 22/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- c) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 28/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
- d) Biro Umum sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 27/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Umum
- e) Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No. 23/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pusat Analisis dan Layanan Informasi
- f) Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 26/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Pengawasan Perilaku Hakim.
- g) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 25/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Investigasi
- h) Biro Investigasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 24/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Investigasi

b. Nilai Reformasi Birokrasi Mencapai Kategori “A”

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Yudisial.

Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 Komisi Yudisial mencapai nilai 66,78 dengan kategori “B” sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 71,95 dengan kategori “BB” atau meningkat sebesar 5,17 poin. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016, Komisi Yudisial telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan

pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan namun terdapat juga beberapa hal yang masih harus diperhatikan, sehingga komitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome) merupakan tantangan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial. Pada tahun 2017 Nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial kembali meningkat menjadi 73,44 dengan kategori “BB” atau meningkat sebesar 1,49 poin. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan meskipun hanya mencapai nilai 73,63 atau naik sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Komisi Yudisial juga masih belum berhasil mencapai target memperoleh nilai 100, karena hanya mencapai nilai 75,94 atau naik sebesar 2,31 poin dari tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2020, Komisi Yudisial memperoleh nilai keseluruhan 75,98 yang terdiri dari nilai 41,91 untuk komponen pengungkit dan nilai 34,07 untuk komponen hasil. Kenaikan telah diperoleh di tahun 2020 meskipun masih belum cukup optimal terhadap kenaikan yang diharapkan.

Rincian hasil penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial Tahun 2015 s.d. 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2015 -2020

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI						
		Maks	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Komponen Pengungkit	60,00	38,30	41,69	43,96	42,42	43,56	41,91
B	Komponen Hasil	40,00	28,49	30,26	30,48	31,21	32,38	34,07
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100,00	66,78	71,95	73,44	73,63	75,94	75,98



Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Periode 2015 s.d. 2019

Pada tahun 2021 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan cara:

- 1) Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk pada tingkat Setjen berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No. 45 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2021; Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tim PMPRB di Setjen Komisi Yudisial 2021.
- 2) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada tingkat Unit Kerja dan penyusunan Rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi pada tingkat Unit Kerja.

- 3) Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KY dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan;
- 4) Upaya mendorong perubahan kinerja, Agent of Change dan role model telah dibentuk. Agent of Change telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja melalui Nota Dinas Nomor 14.A/ND/PK/OT.01/02/2020 tentang pembentukan agen perubahan sampai pada unit level terkecil.
- 5) Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi atas proses bisnis dan struktur organisasi untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Komisi Yudisial secara lebih efektif dan efisien hasil dari kegiatan evaluasi tersebut salah satunya adalah telah dilakukannya penyederhanaan birokrasi, hal tersebut diperkuat melalui Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- 6) Pembentukan asesor tingkat pusat, asesor tingkat unit, koordinator asesor dan Tim Penilai Internal dalam rangka pelaksanaan PMPRB tahun 2021.
- 7) Menyusun rencana kerja perubahan dan mendorong percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam merubah mind set dan culture set aparatur dapat terwujud;
- 8) Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan whistle blowing system serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi;
- 9) Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan *core business* Komisi Yudisial, dengan mengusulkan Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mendapatkan predikat Wilaya Bebas dari Korupsi(WBK)

Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2021 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga terhadap indikator nilai reformasi birokrasi dengan target mencapai “Nilai A” belum dapat dihitung capaiannya. Kondisi ini serupa dengan kondisi di tahun-tahun sebelumnya, dimana KemenPAN-RB sebagai pengampu pelaksanaan RB diperkirakan baru pada bulan Maret akan mengeluarkan hasil penilaian.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Sasaran strategis Komisi Yudisial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Untuk mencapai tujuan lembaga jangka menengah disusunlah sasaran strategis yang memuat indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Berikut adalah analisis dan evaluasinya.

1. Sasaran Strategis ke 1: “Meningkatnya Integritas Hakim”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020- 2024) yang telah disusun pemerintah, menetapkan bahwa Komisi Yudisial memiliki andil dalam salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam memperbaiki sistem peradilan hukum di Indonesia.

Agenda pembangunan nasional tersebut diturunkan ke dalam kegiatan prioritas nasional yaitu perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, kemudian dijabarkan lagi ke dalam proyek prioritas nasional yaitu peningkatan integritas dan pengawasan hakim. Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan nasional tersebut, maka dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial harus menyusun rencana kerja yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah. Berdasar hal tersebut, Komisi Yudisial telah menyusun arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2020-2024. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Yudisial RI pada tahun 2020-2024 berdasarkan konstitusi, UUD 1945, dan sebagaimana dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2004- 2005 yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan nasional tersebut, Komisi Yudisial telah menurunkannya dengan menyusun rencana kerja yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah untuk menjadi arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial untuk 5 (lima) tahun telah tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2020-2024. Sesuai dengan hal tersebut, maka keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang harus diupayakan pencapaiannya oleh Komisi Yudisial.

Parameter integritas yang diukur diambil dari turunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dihubungkan dengan beberapa teori yang berlaku. Selain dikembangkan oleh internal lembaga, Komisi Yudisial Republik Indonesia juga memastikan bahwa ukuran integritas disinergikan dengan Mahkamah Agung sebagai institusi yang melakukan pembinaan terhadap para Hakim.

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Integritas Hakim	Skor 7,04	Skor 7,40	105,11

a. Analisis Terhadap Realisasi Capaian

Bahwa Indkator pada Sasaran Strategis 1 adalah merupakan formulasi Indikator Kinerja baru yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial untuk mengukur dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.

Indeks integritas hakim merupakan hal strategis dan subtansial bagi KY untuk dilakukan di tahun 2021, dimana di tahun 2020 dikarenakan beberapa alasan peralihan renstra KY serta alokasi anggaran yang tidak memadai, KY tidak melakukan kegiatan pengukuran atau survei ini. Untuk itu, tahun 2021 ini menjadi tahun penting bagi KY untuk mengukur Integritas Hakim yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada *stakeholders* utama Komisi Yudisial yaitu masyarakat dan hakim.

Bahwa capaian dan perbandingan atas capaian kinerja Komisi Yudisial di Sasaran Strategis 1 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 31. Indeks Integritas Hakim Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Indeks Integritas Hakim	(N/A)	Skor 7,04	Skor 7,40	105,11 %	Skor 8	46,25%

Berdasarkan tabel data diatas, dapat terlihat bahwa Komisi Yudisial di tahun 2021 telah berupaya secara optimal untuk mewujudkan indeks integritas hakim untuk mengukur peningkatan integritas hakim sebagai stakeholders utama Komisi Yudisial, namun juga respon masyarakat atas integritas hakim, maupun kontribusi yang dapat diupayakan Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Keberhasilan/tidaknya kinerja dalam pencapaian target Indeks Integritas Hakim ini dihasilkan berdasarkan pencapaian kinerja pada level Sasaran Program 1 yaitu “Meningkatnya Pengawasan Hakim”, Sasaran Program 2 yaitu “Memperkuat Kapasitas Hakim, dan Sasaran Program 3 “Tersedianya Profile Hakim sesuai Standar, ketiga Sasaran Program tersebut menjadi indikator yang mempengaruhi atas pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu “ Indeks Integritas Hakim” penilaian atas pencapaian indikator Sasaran Program 1, Sasaran Program 2 dan Sasaran Program 3 tersebut kemudian ditambahkan dengan kegiatan survei kepada para pemangku kepentingan(hakim/ masyarakat) untuk melihat tingkat keberhasilan dan dampaknya.

Pencapaian target dalam Sasaran Strategis 1 yaitu Indeks Integritas Hakim adalah sebesar 7,04 telah sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yang diperoleh melalui pengukuran atau survei terbatas kepada para pemangku kepentingan(hakim/masyarakat) dengan indeks 7,40 dalam kategori Baik (Berintegritas).

Adapun analisis/penjelasan atas pencapaian kinerja yang mendukung Sasaran Strategis 1 tersebut secara detail dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1) Sasaran Program 1

Tabel 32. Meningkatnya Pengawasan Hakim

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 75	87,41	116,55%

a) Kondisi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021, Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 87,41 atau mencapai 116,11% dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Program 1 dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu Sasaran Kegiatan ke 1 pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dan hasil pencapaian ini adalah hasil maksimal yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Meskipun di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 usaha untuk memaksimalkan penanganan laporan tetap diupayakan sehingga mampu melampaui pencapaian target sebagaimana ditetapkan yaitu sebesar 70%.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan secara konsiten turun lapangan untuk menyelesaikan tugas penanganan laporan masyarakat, meskipun terdapat kendala pelaksanaan tugas di dalam situasi pandemi Covid-19. Kerja-kerja yang bersifat konvensional dipadukan dengan kerja-kerja melalui bantuan teknologi menjadi salah satu jalan keluar yang bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam

melakukan pekerjaan secara normal., yang meliputi penerimaan laporan masyarakat dengan mendorong pemanfaatan pengaduan online, pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang dalam jaringan, maupun terobosan dalam dalam pemantauan persidangan. Seluruh upaya ini dilakukan dalam rangka menjembatani kendala sebagai dampak pandemi yang secara umum memberikan dampak terbatasnya Komisi Yudisial untuk melakukan tugas secara tatap muka, meskipun pada banyak kondisi tugas penanganan laporan masyarakat dapat terselenggara secara lebih efektif jika dilakukan secara langsung.

Pada hasil Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim yang diperoleh di tahun 2021, jika dilihat perbandingannya dari capaian hasil tahun 2020 yaitu Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 88,45 maka tahun 2021 meskipun melampaui target yang ditetapkan namun mengalami penurunan skor 1,04. Berikut adalah sandingan capaian kinerja untuk Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim :

Tabel 33. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJM 2024	CAPAIAN S/D 2021 TERHADAP 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 88,45	Skor 75	Skor 87,41	116,55%	Skor 90	97,70%

Kondisi pencapaian target yang diperoleh di tahun 2021 yang berbanding dengan kondisi penurunan capaian yang diperoleh jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun 2020, menjadikan catatan khusus bagi Komisi Yudisial untuk kedepannya agar berupaya tidak hanya pemenuhan terhadap target kinerja yang ditetapkan namun juga melakukan upaya peningkatan hasil. Adanya situasi pandemi diperkirakan masih akan berlangsung di tahun 2022 tentunya tidak dapat dijadikan sebagai penghambat, karena hal ini harus disikapi agar Komisi Yudisial menghasilkan inovasi atau terobosan untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan hakim secara efektif dan efisien tanpa kendala di tengah pandemi.

b) Kendala

Kegiatan penanganan lanjutan atas laporan masyarakat merupakan tahapan dalam penanganan laporan masyarakat yang paling berdampak dikarenakan kondisi pandemi. Sebagai rangkaian kegiatan penanganan juga terdapat pemantauan persidangan yang sangat bergantung pada penyelenggaraan persidangan yang dilakukan secara langsung. Terhadap 2 (dua) kegiatan ini dalam pelaksanaannya tidak dapat secara maksimal mengandalkan teknologi informasi.

Pemeriksaan secara online telah seoptimal mungkin dilakukan oleh Komisi Yudisial, namun dalam implementasinya belum cukup memuaskan. Terdapat kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemeriksaan, di antaranya adalah jaminan kerahasiaan dalam kegiatan pemeriksaan, aturan yang digunakan belum menjamin kepastian bagi pelaksana

pemeriksaan, tidak seluruh pihak yang diperiksa memiliki jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pemeriksaan serta permasalahan lainnya dari segi teknis pelaksanaannya, terlebih peta sebaran pihak-pihak yang diperiksa termasuk menjangkau wilayah yang tidak hanya di tingkat propinsi.

Demikian juga kondisi yang terjadi pada pelaksanaan pemantauan persidangan di masa pandemi, patut diketahui bahwa kegiatan pemantauan menuntuk Komisi Yudisial untuk turun lapangan mengamati persidangan dan perilaku hakim terkait persidangan. Sedangkan disisi lain, dikarenakan pandemi yang membatasi tatap muka maka Mahkamah Agung dalam upaya menjalankan asas untuk menyelenggarakan persidangan secara cepat dan biaya ringan telah mengupayakan penyelenggaraan sidang secara online. Kemudahan dan konsistensi pada satu sisi yaitu penyelenggaraan sidang, namun dalam pelaksanaan tugas pemantauan persidangan kondisi ini berdampak pada pembatasan tugas terlebih pada masing-masing wilayah di masa pandemi ini memiliki tingkat kebijakan pembatasan yang variatif.

Pencapaian kinerja pada pengawasan hakim di tahun 2021 juga turut dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia, berupa penurunan jumlah SDM pelaksana tugas maupun keterbatasan pelaksanaan karena terdampak pandemi. Kebijakan melaksanakan isoman bagi petugas yang melakukan kegiatan luar kota amat sangat mempengaruhi ketersediaan SDM untuk mendukung tugas rutin ini.

c) Upaya Optimalisasi

Strategi yang perlu dilakukan terkait dengan kendala dalam proses pemeriksaan kepada para pihak antara lain melalui :

- penguatan jumlah dan kapabilitas SDM penyelenggaran penanganan laporan masyarakat pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
- memastikan penyelesaian proses *impassing* atas Jabatan Fungsional Tertentu khusus yang menanganan laporan masyarakat;
- Melakukan penguatan dan pengembangan fitur Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) dan SOP pelaksanaannya serta komitmen bersama untuk memanfaatkan SI PLM sehingga mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini;
- Mengusulkan langkah koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dapat membuka akses persidangan secara elektronik di pengadilan, khususnya untuk Komisi Yudisial;
- Dilakukannya akselerasi penanganan terhadap laporan masyarakat maupun permohonan pemantauan untuk mengurangi penumpukan beban kerja;
- pemberdayaan penghubung Komisi Yudisial untuk melaksanakan tugas terkait bidang pengawasan hakim.

Namun demikian, solusi dimaksud tentunya harus dikaji secara mendalam mengingat bidang tugas pengawasan hakim bersentuhan langsung dengan masyarakat dan hakim. Jaminan kualitas mutu penanganan dan waktu penyelesaian harus tetap diutamakan.

2) Sasaran Program 2

Tabel 34. Memperkuat Kapasitas Hakim

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi Standar	45%	71,64%	159,19%

a) Kondisi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 Sasaran Program 2 yakni dengan capaian 71,64% atau 159,19% melebihi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Program 2 dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, dan hasil pencapaian ini adalah hasil maksimal yang berhasil diperoleh selama tahun 2021, dengan pelaksanaan tugas yang secara konsisten dilakukan di kondisi pandemi dan keterbatasan SDM.

Dalam pencapaian kinerja di tahun 2021, Komisi Yudisial menyadari bahwa pada beberapa hal masih memerlukan peningkatan atas konsistensi pencapaian pada setiap tahunnya agar tidak mengalami penurunan. Jika diperbandingkan dengan dengan pencapaian tahun 2020, berikut adalah hasilnya :

Tabel 35. Persentase hakim yang profesional dan memenuhi Standar

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Persentase hakim yang profesional dan memenuhi Standar	69,75%	45%	71,64%	159,19%	60%	117,83%

Pencapaian kinerja pada Sasaran program ke 2 dipengaruhi oleh variabel pelaksanaan tugas seleksi calon hakim agung, advokasi hakim dan peningkatan kapasitas hakim. Penting bagi Komisi Yudisial untuk memperhatikan penyelenggaraan dari kegiatan yang menjadi variable pencapaian untuk tetap memenuhi target masing-masing.

b) Kendala

Upaya pencapaian pada Sasaran Program didukung oleh 3 (tiga) variabel yang diampu oleh Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapsitas Hakim yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pendukung memiliki kendala yang variatif bergantung pada mekanisme pelaksanaannya.

Secara umum kendala dalam pencapaian tahun 2021, masih terkait erat dengan kondisi pandemi dan terbatasnya jumlah SDM untuk melakukan tugas. Sedangkan, secara khusus dalam penyelenggaraan seleksi calon hakim agung yang secara waktu telah

terjadwal, maka Pemenuhan permintaan MA terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA merupakan aspek strategis yang tengah dihadapi Bagian Rekrutmen. Tantangan utama terletak pada: Permintaan Mahkamah Agung terkait calon hakim agung dan ad hoc di MA belum terpenuhi disebabkan jumlah calon yang memenuhi standar kelayakan KY belum 100% ditambah dengan kondisi dimana calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tidak disetujui oleh DPR RI. Di sisi lain, metode jemput bola berupa sosialisasi dan penjangkaran guna lebih menarik minat peserta untuk mendaftarkan diri mengikuti rangkaian seleksi calon hakim agung pada Tahun 2020 belum efektif berjalan. Merupakan hal yang penting untuk diupayakan untuk menemukenali dan merintis pola komunikasi efektif dengan lembaga negara yang merupakan mitra kerja, utamanya dalam hal ini Komisi III DPR RI. Perlunya pelibatan Penghubung di daerah juga menjadi salah satu alternatif strategi untuk menyebarluaskan informasi seleksi di 12 Wilayah di Indonesia.

Pada upaya penyelenggaraan advokasi hakim, kendala utama berada pada dasar penerapan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim sebagai aspek strategis dibarengi dengan tantangan bahwa Peraturan teknis tentang pelaksanaan penanganan laporan/informasi dalam rangka mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap pelaku PMKH ini sudah harus disesuaikan dengan dinamika lapangan, demikian juga terhadap indikator yang termasuk ke dalam 3 (tiga) dimensi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim untuk dapat diakomodasi dalam penyempurnaan atas peraturan dimaksud. Minimnya pengetahuan hakim tentang fungsi advokasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial menjadi tantangan yang juga memerlukan pemecahan dengan segera agar fungsi advokasi hakim yang dapat mengimbangi kesan bahwa tugas Komisi Yudisial bukan hanya melakukan pengawasan terhadap hakim, tetapi juga sebagai mitra yang ikut melindungi hakim manakala terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat segera diterima kemanfaatannya oleh para hakim. Bagi Komisi Yudisial, independensi hakim adalah prinsip yang fundamental. Oleh karena itu, independensi hakim harus diawasi sekaligus dilindungi.

Amanah yang diemban oleh Komisi Yudisial melalui proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) di tahun 2021 salah satunya berada pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang di tahun 2022 akan terus berlanjut. Tidak dapat dipungkiri pentingnya kegiatan ini dalam upaya mendukung peningkatan kualitas profesi dan profesionalitas hakim, dan oleh karenanya percepatan perumusan kebijakan Grand Design Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim menyebabkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas hakim saat ini belum memiliki landasan sebagai acuan pedoman untuk menyusun program-program strategis yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan hakim. Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk memperkuat daya tarik calon peserta untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas hakim sehingga kedepannya para peserta memahami urgensi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Komisi Yudisial.

c) Upaya Optimalisasi

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal diperlukan terobosan baik yang dapat diberlakukan secara rutin maupun sewaktu diperlukan, dengan tetap memperhatikan

mutu kualitas yang diperoleh. Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial pada hakikatnya adalah dilakukan secara langsung terutama pada tugas-tugas yang secara langsung menyentuh hakim dan masyarakat. Sehingga, kondisi pandemi yang berkepanjangan tidak seharusnya mengurangi esensi pelaksanaan tugas. Beberapa hal yang perlu segera dilakukan dalam upaya menjaga pencapaian kinerja, diantaranya adalah :

1. Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran meningkatnya penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal diperlukan evaluasi secara konsisten terhadap peraturan-peraturan mengenai mekanisme seleksi yang telah ada, SOP, dan akuntabilitas serta integritas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi. Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kamus dan standar kompetensi yang telah ada yang dijadikan tolak ukur penilaian dalam seleksi. Perlu ada penajaman kamus kompetensi teknis sesuai dengan bidang kompetensi hakim agung dan ad hoc masing-masing kamar.
2. Untuk menunjang pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan ad hoc di MA, maka diperlukan pula peningkatan kualitas sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan seleksi agar lebih efisien dan efektif. Kemudian penyempurnaan peraturan maupun SOP tentang mekanisme seleksi serta membangun dan merawat jaringan atau hubungan dengan tim pakar/tim teknis seleksi.
3. Situasi pandemi Covid-19 memberikan kendala yang cukup berarti untuk pelaksanaan tugas advokasi hakim khususnya mengenai penanganan laporan/informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan upaya koordinasi pengamanan persidangan karena pada prinsipnya kegiatan Advokasi Hakim adalah kegiatan lapangan yang mengharuskan tim penanganan turun langsung ke lokasi dimana diduga terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Selanjutnya, perlunya pengoptimalan Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk menerima laporan maupun mencari informasi terkait PMKH;
4. Perlu kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim yang lebih masif, tentunya dengan melakukan strategi-strategi khusus untuk menyikapi situasi pandemi Covid-19. Misalnya beberapa kegiatan (khususnya kegiatan pencegahan) bisa dilakukan secara daring agar manfaat kegiatan tetap tersebar;
5. Perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim perlu terus didorong karena peraturan yang ada dirasakan sudah tidak aplikatif;
6. Terhadap tujuan dan sasaran: terwujudnya peningkatan kapasitas hakim yang profesional sesuai dengan standar KEPPH—meningkatnya kapasitas dan etika hakim, diperlukan standar kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga dan instrumen pengukuran secara objektif dan valid yang dapat menggambarkan kinerja hasil sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim agar mampu memenuhi tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tujuan dan sasaran pada saat ini dapat dijawab melalui rata-rata kenaikan nilai yang diperoleh hakim saat melakukan pre-post test, namun capaian tersebut baru dapat menggambarkan peningkatan dari sisi kapasitas pengetahuan/pemahaman, belum terhadap aspek

penerapan KEPPH sehingga hakim dapat berperilaku sesuai standar KEPPH sebagaimana yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan.

3) Sasaran Program 3

Tabel 36. Tersedianya Profil hakim sesuai standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tersedianya Profil hakim sesuai standar	Kualitas profil hakim sesuai dengan standar	60%	85,83%	143,06%

a) Kondisi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa atas Sasaran Program 3 Komisi Yudisial tidak berhasil memenuhi target sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Capaian untuk Sasaran Program 3 yakni 85,83% atau 143,06% adalah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 60%.

Upaya kongkrit yang dilakukan Komisi Yudisial untuk memenuhi indikator kinerja pada Sasaran Program 3 dengan melakukan pembaharuan data hakim serta memenuhi kualifikasi data hakim yang dikelola Komisi Yudisial sesuai standar. Pada tahun 2021 telah dikelola 416 data hakim dalam sistem informasi rekam jejak hakim terintegrasi oleh Biro Investigasi, dimana jumlah seluruh data hakim sesuai standar yang dikelola Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2021 berjumlah 1236 data hakim.

Jika dilihat ketercapaiannya dibandingkan dengan tahun 2020, kegiatan pengelolaan database hakim ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 9,54% di tahun 2020 menjadi 143,06% di tahun 2021. Kondisi yang melatarbelakangi adalah Komisi Yudisial telah melakukan pemetaan kebutuhan atas basis data hakim yang dipergunakan dengan menyesuaikannya dengan kebutuhan lembaga yaitu untuk mendukung penyelenggaraan seleksi calon hakim agung potensial diperlukan data terstadarisasi pada tingkat hakim banding dan hakim pada Mahkamah Agung.

Berikut adalah sandingan capaian kinerja untuk Tingkat Kualitas profil hakim sesuai dengan standar :

Tabel 37. Tingkat Kualitas profil hakim sesuai

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Tingkat Kualitas profil hakim sesuai	9,54%	60%	85,83%	143,06%	90%	52,98%

Kondisi pencapaian target yang diperoleh di tahun 2021 merupakan hasil maksimal yang dapat diperoleh, meskipun ke depan masih terdapat tantangan dalam pemenuhan target. Pola promosi dalam karier hakim akan terus mengalami perubahan seiring dengan masa kerja hakim akan memberikan dampak perubahan pada jumlah hakim dan jumlah kebutuhan untuk penyelenggaraan *profiling* hakim oleh Komisi Yudisial yang akan terus diupayakan untuk pencapaian sampai dengan tahun 2024.

b) Kendala

Pencapaian Sasaran Program 3 ini dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Biro Investigasi, dan atas kondisi belum tercapainya target atas Sasaran Program 3 ini dapat dianalisa beberapa kendala sebagaimana berikut :

1. Belum terbaharukannya *database* rekam jejak hakim yang terdapat pada Sistem Informasi yang ada pada unit kerja terkait;
2. Perlu adanya pengembangan dan pembaharuan Sistem Informasi yang ada pada unit kerja terkait;
3. Infrastruktur yang ada baik *hardware* maupun *software* belum memadai dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim;
4. Kendala atas kebijakan pimpinan dalam bentuk regulasi pengintegrasian *database* rekam jejak hakim yang ada pada unit kerja terkait dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim terintegrasi;
5. Proses pemetaan atas aksesibilitas *database* rekam jejak hakim masih dalam proses pembahasan di Komisi Yudisial.

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial telah berupaya untuk memenuhi sarana prasarana untuk mendukung pemenuhan pembaharuan *database* rekam jejak hakim terintegrasi, namun kondisi yang masih fokus pada penanganan pandemi berdampak pada penghematan dan *refocusing* anggaran Komisi Yudisial tahun 2021 sehingga pemenuhan belanja modal sebagai salah satu pemenuhan utama yang mendukung terlaksananya pengintegrasian data hakim belum dapat terlaksana.

c) Upaya Optimalisasi

Beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan profil hakim yang sesuai standar, diantaranya adalah:

1. Pemetaan dan uji kelayakan Sistem Informasi yang ada pada tiap Biro/Pusat terkait dalam rangka integrasi *database* rekam jejak hakim;
2. Pemuktahiran Sistem Informasi pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi;
3. Melakukan pembaharuan *database* rekam jejak hakim berdasarkan hasil penanganan investigasi;
4. Mengintegrasikan Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung dengan Sistem Informasi Manajemen Investigasi pada proses Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Agung
5. Sinkronisasi Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim dengan Sistem Informasi Manajemen Investigasi dan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat
6. Melakukan penguatan melalui dialog kelembagaan dalam mengkerjasamakan pemuktahiran *database* rekam jejak hakim bersama dengan *stakeholders*;
7. Penyelesaian atas pembangunan *mock up* Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim;
8. Pengembangan Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim dengan mengintegrasikan satu modul pada proses integrasi data SCHA dengan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim yang ada pada sistem Informasi Manajemen Investigasi.

4) Pelaksanaan survei

Tabel 38. Meningkatnya Integritas Hakim

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Integritas Hakim	Skor Indeks integritas hakim	Skor 7,04	Skor 7,40	105,11

a) Kondisi

Pengukuran atau survei ini dilakukan terbatas kepada para pemangku kepentingan (Hakim/Masyarakat selaku penerima manfaat) yang telah diintervensi secara langsung melalui kegiatan-kegiatan pada Sasaran Program 1 “pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sasaran Program 2” Meningkatnya Kualitas Pengawasan Hakim, dan Sasaran Program 3 “Kualitas Profile hakim sesuai standar”.

Pelaksanaan atas kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, atas Pelaksanaan kegiatan survei ini pada tahun 2021 dengan pencapaian target diperolehnya hasil berupa indeks integritas hakim dengan skor 7,40 dari target 7,04 yang ditetapkan untuk tahun 2021.

Beberapa penguatan dalam pelaksanaan pencapaian yang dilakukan pada tahun 2021 adalah kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait di Komisi Yudisial, penguatan metodologi melalui kerjasama dengan lembaga survei independen, serta terlaksananya dialog antar lembaga Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang bertujuan agar hasil yang diperoleh Komisi Yudisial dapat memberikan kontribusi tidak hanya kepada Komisi Yudisial namun juga kepada Mahkamah Agung untuk bersama meningkatkan integritas hakim.

Terhadap hasil yang diperoleh di tahun 2021, merupakan komitmen Komisi Yudisial dalam upaya mencapai Sasaran Strategis ke 1 yang pada tahun 2020 tidak dapat terlaksana atau diperhitungkan untuk pengukuran indeks di lapangan terhadap hakim dan masyarakat dikarenakan kebijakan anggaran yang tidak mendukung serta pandemi yang tinggi. Bahwa capaian tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya adalah, sebagai berikut :

Tabel 39. Indeks Integritas Hakim

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Indeks Integritas Hakim	(N/A)	Skor 7,04	Skor 7,40	105,11%	Skor 8,00	92,50%

Perbandingan capaian sampai dengan tahun 2021 terhadap tahun 2024 sebagai pencapaian akhir Komisi Yudisial berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 hanya diperbandingkan untuk tahun 2021, mengingat di tahun 2020 Komisi Yudisial hanya dapat memperhitungkan berdasarkan kinerja internal tanpa mengikutsertakan hasil survei pengukuran integritas hakim yang tidak dapat terlaksana.

b) Kendala

Kegiatan survei dilakukan terhadap 400 orang hakim dan 1220 orang masyarakat melalui metode *sampling random* dengan indikator populasi dan sebaran data tertentu. Teknik pengambilan data pun pada setiap responden diperlakukan secara berbeda, mengingat hakim yang dikategorikan sebagai kelompok elite dengan masyarakat sebagai responden tentunya memiliki respon yang berbeda. Berikut adalah beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan survei, antara lain:

1. Perbedaan kebijakan pembatasan yang cukup variatif pada setiap wilayah, sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi kepada pemangku wilayah setempat dan juga calon responden.
2. Capatnya perubahan pada kesediaan masyarakat untuk di survei dikarenakan pandangan masyarakat bahwa isu hukum sensitif.
3. Proses mutasi hakim yang cepat berdampak pada data sampling hakim sebagai calon responden di lapangan mengalami perubahan.
4. Peta sebaran hakim sebagai responden dengan metode *sampling random* atas *framing sample* berdampak pada penggantian responden lapangan yang tidak dapat di duga wilayahnya
5. Responden hakim dan masyarakat lebih memilih untuk di survei melalui pertemuan secara tatap muka, dimana sulit untuk dilakukan di masa pandemi.

Beberapa kendala tersebut berdampak pada perubahan kebijakan kegiatan yang didasarkan pada kondisi tertentu di lapangan, misalnya dalam hal yang semula dilakukan secara daring menjadi tatap muka untuk mempercepat proses survei dan koordinasi. Optimalisasi pada sisi SDM dan waktu pun pada kegiatan ini mengalami perkembangan sehingga memerlukan SDM yang lebih banyak dan waktu yang lebih panjang sebagai dampak dari pandemi.

2. Sasaran Strategis ke 2: “Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal”

Pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya.

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja SS2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai akuntabilitas kinerja lembaga	Baik	N/A	N/A
Nilai indeks reformasi birokrasi	A	N/A	N/A

1) Analisis Terhadap Realisasi Capaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam capaian kinerja, maka terhadap capaian Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dalam tahap proses penilaian. Kondisi ini merupakan keadaan yang terjadi di tahun 2020, dimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pemangku dalam penilaian evaluasi baru mengeluarkan hasil pada 30 Maret tahun berikutnya.

Beberapa proses penguatan telah dilakukan oleh Komisi Yudisial, termasuk dalam pelaksanaan eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2021, adapun analisis dan penjelasan detail atas realisasi capaian indikator tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

a) Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik

a.1) Kondisi

Bahwa atas capaian penilaian Akuntabilitas Tahun 2021 sampai dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial ini belum bisa dinilai, karena hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial T.A 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga capaian atas indikator ini belum dapat dinilai.

Namun demikian, Pada tahun 2021 Komisi Yudisial telah melakukan upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Yudisial, proses penataan pengelolaan akuntabilitas Komisi Yudisial diawali dengan pembahasan yang melibatkan setiap perwakilan unit kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial. Dalam kegiatan ini juga melibatkan narasumber perwakilan dari Bapenas untuk melakukan asistensi Tim Internal Komisi Yudisial dalam melakukan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan, adapun kegiatan dan output yang sudah dihasilkan dalam melakukan optimalisasi dan penataan pengelolaan Akuntabilitas di lingkungan Komisi Yudisial dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- Diawali dengan Penyusunan Pohon Kinerja sebagai acuan pengukuran keselarasan ukuran kinerja, sesuai Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019
- Dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja, adapun Renstra tersebut telah di formalkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
- Diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
- Komisi Yudisial telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor.77 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Tim Pengelola SAKIP yang beranggotakan perwakilan Lintas Unit di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan berkaitan dalam pengelolaan SAKIP di Lingkungan Komisi Yudisial, pembentukan TIM Pengelola SAKIP adalah dimaksudkan agar dapat terjadi efektifitas perbaikan dan penataan SAKIP oleh perwakilan setiap unit kerja.
- Perumusan dan penyusunan Peta Strategi Pencapaian Tujuan Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
- Penyusunan Cascading dari tingkat Instansi sampai dengan level staf
- Monitoring evaluasi atas Capaian Kinerja secara rutin oleh Subbagian Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian kinerja melalui Laporan Periodik setiap bulan pada tahun 2021

- Melakukan evaluasi tengah tahun atas capaian kinerja anggaran Komisi Yudisial untuk Semester I yang dilaksanakan pada Agustus tahun 2021 dan untuk 1 tahun kinerja 2021 dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan rapat kerja Komisi Yudisial pada awal tahun 2022.
- Komisi Yudisial pada tahun 2019 telah mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja dalam bentuk Pemodelan Aplikasi E-Performance sampai dengan Eselon 2, dan pada tahun 2020 ini sudah dilakukan pengembangan Aplikasi E-Performance sesuai dengan Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor.48 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola SAKIP tanggal 25 Februari 2020, pengembangan tersebut dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi terhadap Sistem Aplikasi E-Performance sebagai media untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis IT di lingkungan Komisi Yudisial, aplikasi tersebut sudah dapat diakses oleh publik melalui alamat <http://www.eperformance.komisiyudisial.go.id>
- Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi atas proses bisnis dan struktur organisasi untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Komisi Yudisial secara lebih efektif dan efisien hasil dari kegiatan evaluasi tersebut salah satunya adalah telah dilakukannya penyederhanaan birokrasi, hal tersebut diperkuat melalui Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada bulan Agustus tahun 2021 untuk melakukan Evaluasi Internal secara menyeluruh atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada semua tingkat Unit Kerja dan Instansi yang ada di Komisi Yudisial, yang meliputi evaluasi atas:
 - a) Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor No. 21/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Komisi Yudisial
 - b) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No. 22/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - c) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 28/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
 - d) Biro Umum sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 27/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Umum
 - e) Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No. 23/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pusat Analisis dan Layanan Informasi

- f) Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 26/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Pengawasan Perilaku Hakim.
- g) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 25/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Investigasi
- h) Biro Investigasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 24/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Investigasi
- Penilaian resiko sekaligus Asistensi dan reviu oleh APIP Komisi Yudisial atas persiapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 di lingkungan Komisi Yudisial khususnya atas 2 (dua) komponen besar dalam manajemen kinerja/penyelenggaraan SAKIP yang meliputi: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, aktifitas asistensi tersebut dilakukan kepada 8 subyek unit kerja yang mewakili seluruh unit kerja yang meliputi : (1) Komisi Yudisial, (2) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, (3) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, (4) Biro Umum, (5) Biro Pengawasan Perilaku Hakim, (6) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, (7) Pusat Analisis dan Layanan Informasi, (8) Biro Investigasi, Hasil Penilaian Resiko dan Asistensi tersebut dituangkan dalam Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 18/LAP/P/KI.01.05/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal Laporan Hasil Asistensi Reviu dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Melaksanakan *Benchmarking* atas penerapan/pengelolaan SAKIP di Pemda DI Yogyakarta yang mendapatkan predikat terbaik.


PENILAIAN EKSTERNAL, bahwa berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/51/RB.04/2021 tanggal 13 Agustus 2021 hal Surat Pemberitahuan Evaluasi RB dan SAKIP tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi SAKIP oleh Tim Kementerian PAN dan RB yang diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja untuk menyampaikan progress pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Komisi Yudisial, dan selanjutnya sesuai dengan surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/53/RB.04/2021 tanggal 19 Agustus 2021 untuk pemenuhan data dukung pelaksanaan evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2021. Kegiatan evaluasi telah dilaksanakan pada 9 September 2021 secara daring.

Upaya Komisi Yudisial dalam memperoleh target pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan predikat Baik telah dilakukan sepanjang tahun 2021 secara optimal, beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Surat Nomor B/89/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 telah ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial di tahun 2021, salah satunya adalah melaksanakan **forum evaluasi kinerja dan anggaran** yang dilakukan di tahun 2021 dengan melibatkan seluruh level di Komisi Yudisial dari Pimpinan hingga jajaran Kesetjenan.

Forum ini menyajikan hasil-hasil capaian Komisi Yudisial pada Semester I tahun 2021 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang


Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-KL. Didasarkan pada pencapaian masing-masing unit kerja sebagai unit penyelenggaran pencapaian sasaran kegiatan. Berikut adalah tabel hasil dari pelaksanaan evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2021 :

NKA Biro Pengawasan Perilaku Hakim




Gambar 19. NKA pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Semester I

NKA Biro Rekrutmen, Advokasi dan PKH




Gambar 20. NKA pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Semester I

NKA Biro Investigasi




Gambar 21. NKA pada Biro Investigasi Semester I

NKA Biro Umum




Gambar 22. NKA pada Biro Umum Semester I

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal



Gambar 23. NKA pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Semester I

NKA Pusat Analisis dan Layanan Informasi



Gambar 24. NKA pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi Semester I

Bahwa oleh karena hasil evaluasi tahun 2021 belum selesai dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga dalam hal penilaian tidak dapat dilakukan perbandingan antara hasil 2020 dan hasil 2021. Sebagai perbandingan berikut disampaikan capaian dengan target pencapaian kinerja :

Tabel 41. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga	(N/A)	Baik	N/A	N/A	Sangat Baik	N/A

a.2) Kendala

- Perlu membangun dan memperkuat sinergi seluruh stakeholder**
 Komisi Yudisial berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendapatkan predikat tertinggi dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yaitu sebanyak 14 (empat belas) kali berurut-turut. Hal ini menjadi prestasi tersendiri dengan segala keterbatasan yang ada tetap dapat menyelenggarakan dan memenuhi kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014. Meski demikian, perlu penguatan bersama seluruh stakeholder khususnya internal untuk meningkatkan bobot dan kualitas dari
- Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia yang Belum memadai pada masing-masing Unit**
 Belum adanya alokasi anggaran dan Sumber Daya yang memadai terkait penyelenggaraan AKIP pada Level Unit Kerja mengakibatkan penyelenggaraan AKIP baru optimal pada tingkat pusat dan tidak diikuti pada level unit kerja. Hal ini mempengaruhi kualitas seluruh siklus penyelenggaraan AKIP dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.
- Penguatan Mekanisme Koordinasi Antar Unit Kerja**
 Pelaporan kinerja yang sudah dilakukan selama ini lebih banyak menggunakan cara kerja manual dan mengandalkan *paper based*. Meski sudah ada sistem aplikasi *eperformance.komisiyudisial.go.id* dalam pelaporan pengukuran, monitoring atas pencapaian kinerja namun belum dapat dipergunakan secara optimal
- Kurang optimalnya kesadaran unit kerja dalam melakukan pelaporan atau menyajikan data capaian kinerja pada Biro/Pusat
- Belum tersedianya pedoman internal yang sesuai dengan kondisi yang ada terkait dengan mekanisme (tata cara/waktu/format pelaporan) bagi unit kerja

a.3) Upaya Optimalisasi

Komisi Yudisial selalu berkomitmen penuh untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kedepan maka diperlukan:

- Melanjutkan kegiatan evaluasi kinerja dan pemaparan (rapotan) hasil dan peringkatnya untuk menumbuhkan budaya kompetitif atas pengelolaan akuntabilitas kinerja disemua unit kerja di Komisi Yudisial sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2021 untuk diimplementasikan kembali pada tahun selanjutnya agar selalu dapat dilakukan meningkatkan budaya / kesadaran tanggung jawab atas akuntabilitas kinerja, untuk monitoring atas proses pencapaian kinerja, dan kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan yang diselerenggarakan minimal satu tahun dua kali kegiatan
- Perlu membangun kesadaran untuk memanfaatkan aplikasi dalam bidang SDM, pengelolaan keuangan dan kinerja, termasuk melakukan beberapa duplikasi proses dari aplikasi yang tersedia untuk menunjang penguatan akuntabilitas kinerja
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-performance.komisiyudisial.go.id dalam pelaporan / monitoring / pengukuran kinerja sebagaimana penggunaan aplikasi SIRA/SAKTI dalam pertanggungjawaban keuangan
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk berkolaborasi dalam penataan penyelenggaraan AKIP di Komisi Yudisial melalui sinerja pembentukan tim pengelolaan kinerja sebagaimana amanat ketentuan tentang Manajemen Kinerja ASN
- Penyusunan pedoman internal di lingkungan Komisi Yudisial yang mengatur Pengelolaan Kinerja dengan menindaklanjuti hasil *Benchmarking* atas strategi dan penerapannya kepada Kementerian/Lembaga/Pemda terbaik dalam penerapan SAKIP.
Mengupayakan dilaksanakannya dialog kinerja secara berkala sebagai forum dialog untuk menyepakati kinerja yang dikomitmenkan, sekaligus sebagai forum evaluasi bersama.

b) Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori “A”

b.1) Kendala

Bahwa atas capaian penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2021 sampai dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial ini belum bisa dinilai, karena hasil penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial T.A 2021 sampai dengan sekarang belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga atas capaian indikator ini belum dapat dilakukan.

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024, ditargetkan dapat memperoleh nilai A di tahun 2024. Pada tahun 2021 Komisi Yudisial kembali melanjutkan upaya untuk membangun birokrasi dalam menciptakan organisasi yang

dinamis (*dynamic governance*) dan terus menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2020, adalah:

- a) Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KY dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan;
 - Membentuk tim Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial
 - Membuat Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
 - Menetapkan quick wins Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020-2024
 - Melakukan harmonisasi dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024
 - Menyusun sasaran dan target perubahan di 8 area perubahan
 - Membangun kolaborasi harmonisasi Reformasi Birokrasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung
 - Menyusun strategi implementasi road map
 - Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020-2024
- b) Menyusun rencana kerja perubahan dan mendorong percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam merubah mind set dan culture set aparatur dapat terwujud;
 - Membentuk tim Reformasi Birokrasi pada tingkat unit kerja di luar tim Reformasi Birokrasi tingkat pusat
 - Membentuk agen perubahan di setiap sub bagian yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - Agen perubahan membuat rencana kerja dan rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sub bagiannya
 - Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja agen perubahan yang dilakukan secara berjenjang oleh struktural di tiap unit kerja
 - Mendorong penyusunan rencana kerja dan quick wins Reformasi Birokrasi tingkat unit kerja
 - Menyusun analisa laporan keterkaitan antara agen perubahan dengan rencana kerja program dan anggaran di level unit kerja
- c) Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan whistle blowing system serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi; dan Sepanjang tahun 2020 tidak ada pengaduan.
- d) Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan *core business* Komisi Yudisial.

- Membentuk tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- Melakukan persiapan pembangunan Zona integritas melalui penyusunan rancangan peraturan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Melakukan penancangan zona integritas.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB di tahun 2021, maka berikut adalah upaya yang telah dilakukan :

- I. Pelaksanaan dialog dalam upaya perbaikan kinerja unit dan organisasi melalui konfirmasi capaian dan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahun 2021.
- II. Dalam upaya mendukung birokrasi yang responsif telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia ydalam upaya Komisi Yudisial mendukung proses pembentukan jabatan fungsional tertentu “penata kehakiman”.
- III. Peningkatan pengelolaan SDM melalui perolehan indeks profesionalisme pegawai Komisi Yudisial pada posisi indeks 41.78, berdasarkan Surat BKN No. 870/B-1314.02.01/SD/C/2022 perihal Pengukuran Indeks Profesionalisme Pegawai tahun 2021. Bahwa meskipun perolehan nilai belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu indeks 65, namun proses yang telah dilakukan patut diapresiasi sebagai langkah maju jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang belum memperoleh indeks.
- IV. Upaya perolehan nilai merit, melalui pembentukan Tim sistem merit di tahun 2021, pengusulan beberapa draft kebijakan peraturan untuk pemenuhan penilaian sistem merit, asistensi secara instensif dengan tim KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Di tahun 2021 dalam verifikasi hasil penerapan sistem merit mendapatkan nilai **261, 5** dengan kategori predikat **BAIK**.
- V. Berdasarkan Surat BPKP Nomor SPM-270/D2/02/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan hasil penjaminan mutu tingkat kapabilitas APIP Komisi Yudisial, APIP Komisi Yudisial oleh BPKP dinilai telah berhasil mencapai **level 3**.
- VI. Penguatan sistem informasi dalam mendukung kinerja Komisi Yudisial, terutama dalam mendukung penjaminan mutu dan akuntabilitas hasil pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui integrasi 3 sistem informasi, yaitu: 1). Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM); 2). Pemutakhiran Sistem Informasi Pendaftaran Online pada proses Seleksi Calon Hakim Agung; dan 3). Sistem Informasi Manajemen Investigasi.
- VII. Dalam penancangan Zona Integritas sebagai bagian RB, Komisi Yudisial telah melakukan Penancangan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua Komisi Yudisial bersama dengan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman pada Februari 2021. Berikut adalah capaian di tahun 2021:

- a) Komisi Yudisial telah menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas, dengan terbitnya Surat Keputusan tentang Penetapan Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Rekrutmen Advokasi dan Pengawasan Perilaku Hakim sebagai Unit Pencanangan Zona Integritas.
- b) Komisi Yudisial telah melakukan pembangunan Zona Integritas tiap tahun. Unit yang di usulkan dalam hal ini adalah Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Rekrutmen. Untuk mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas, telah disusun pedoman pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana lampiran Nodis No.53/nd/set/ki.02.01/01/2021 tanggal 28 Mei 2021.
- c) Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi dan monitoring atas Zona Integritas yang telah ditentukan. Monitoring dan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas dilakukan pada 8 Juni 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/251/PW.04/2019 Khususnya kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim.
- d) Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB bahwa usulan Komisi Yudisial untuk menjadikan Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi(WBK) belum dapat terealisasi.

PENILAIAN EKSTERNAL, bahwa berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/51/RB.04/2021 tanggal 13 Agustus 2021 hal Surat Pemberitahuan Evaluasi RB dan SAKIP tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi RB oleh Tim Kementerian PAN dan RB yang diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja untuk menyampaikan progress pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Komisi Yudisial. Kegiatan evaluasi telah dilaksanakan pada 9 September 2021 secara daring.

Bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya, oleh karena hasil evaluasi tahun 2021 belum selesai dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, maka penilaian tidak dapat dilakukan perbandingan antara hasil 2020 dan hasil 2021. Sebagai perbandingan berikut disampaikan capaian dengan target pencapaian kinerja :

Tabel 42. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Indeks Reformasi Birokrasi	(N/A)	Nilai A	N/A	N/A	Nilai A	N/A

b.2) Kendala

Terkait upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan *core business* Komisi Yudisial, dengan mengusulkan Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mendapatkan predikat Wilaya Bebas dari Korupsi(WBK) pada tahun 2021, berdasarkan hasil Kemenpan RB yang pada intinya belum dapat diterima, atas kondisi tersebut dikarenakan hal-hal sebagaimana berikut :

- i. Terbatasnya waktu internalisasi pembangunan zona integritas di saat pandemi
- ii. Belum adanya kesadaran bersama dari unit kerja akan pentingnya pembangunan zona integritas bagi kredibilitas/kepercayaan masyarakat atas kualitas integritas instansi

b.3) Upaya Optimalisasi

- Melakukan evaluasi bersama dengan melibatkan Kemenpan RB serta Melanjutkan upaya internalisasi terkait dengan perlunya pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Yudisial
- Komisi Yudisial selalu berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan kinerja organisasi melalui Reformasi Birokrasi, sehubungan dengan itu untuk meningkatkan kualitas organisasi dalam pelaksanaan tugas dan dalam memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan yang maksimal, maka melalui reformasi birokrasi perlu didorong untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan unit kerja yang ada untuk tidak sekedar berorientasi kepada output melainkan kepada outcome. Termasuk dalam melakukan monitoring serta peningkatan dalam penyelenggaraan Zona Integritas sebagai prioritas.

C. Anggaran Komisi Yudisial

1. Pagu Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-903/MK.02/2020 tanggal 02 Oktober 2020 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2021, Komisi Yudisial mendapatkan pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp109.425.617.000,00 dengan rincian :

Tabel 43. Alokasi Anggaran TA 2021 (pagu awal)

No	Program/Sasaran/Indikator	Pagu
1	Program : Penegakan Integritas Hakim	Rp 15.677.300.000,00
	Sasaran : Meningkatnya Integritas Hakim	
	Indikator : Skor Indeks integritas hakim	
2	Program : Dukungan Manajemen	Rp 93.748.317.000,00
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	
	Indikator : A. Nilai akuntabilitas lembaga B. Nilai reformasi birokrasi	
	Jumlah	Rp109.425.617.000,00

Berdasarkan kebijakan pemerintah tahun 2021 atas penanganan pandemi Covid-19, Komisi Yudisial terdampak untuk melakukan penghematan belanja. Hal tersebut berdasarkan:

1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp2.081.212.000,00; dan

2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV sebesar Rp194.877.000,00.

Hal ini berdampak pada perubahan pagu anggaran Komisi Yudisial Tahun 2021 yang semula sebesar Rp109.425.617.000,00 menjadi Rp107.149.529.000,00 dengan total penghematan sebesar Rp 2.276.088.000,00.

Berdasarkan hal tersebut, maka pagu anggaran Komisi Yudisial tahun 2021 menjadi sebesar Rp107.149.529.000,00, dengan rincian dan realisasi anggaran sebagai berikut::

2. Struktur dan Postur Anggaran

Dengan adanya kondisi tersebut diatas Komisi Yudisial mengalokasikan anggaran di tahun 2020 dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 44. Realisasi Anggaran per Program TA 2021 (pagu revisi)

No	Program/Sasaran/Indikator	Pagu	Prosentase dari Pagu
1	Program : Penegakan Integritas Hakim	Rp 16.185.725.000	15,11 %
	Sasaran : Meningkatnya Integritas Hakim		
	Indikator : Skor Indeks integritas hakim		
2	Program : Dukungan Manajemen	Rp 90.963.804.000	84,89%
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal		
	Indikator : A. Nilai akuntabilitas lembaga B. Nilai reformasi birokrasi		
	Jumlah	Rp107.149.529.000	100%

Pada alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen termasuk alokasi anggaran untuk memenuhi belanja rutin Komisi Yudisial yaitu belanjaoperasional pegawai dan perkantoran sebesar Rp81.946.652.000,00 atau sebesar 76,48% dari keseluruhan pagu anggaran Komisi Yudisial Tahun 2021.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp104.065.289.049,00 atau mencapai 97,12%.

Tabel 45. Capaian Anggaran per Program TA 2021 (pagu revisi)

No	Program/Sasaran/Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Program : Penegakan Integritas Hakim	Rp 16.185.725.000	Rp15.591.977.279	96,33
	Sasaran : Meningkatnya Integritas Hakim			
	Indikator : Skor Indeks integritas hakim			

2	Program : Dukungan Manajemen			
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Rp 90.963.804.000	Rp88.473.311.770	97,26
	Indikator : A. Nilai akuntabilitas lembaga B. Nilai reformasi birokrasi			
	Jumlah	Rp107.149.529.000	Rp104.065.289.049	97,12

D. Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, organisasi yang fit for purpose, serta pelayanan yang prima kepada stakeholder dilakukan upaya-upaya penyederhanaan, inovasi, dan efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan Komisi Yudisial yang lebih baik. Upaya-upaya penyederhanaan, inovasi, dan efisiensi dimaksud antara lain berupa implementasi delayering pemanfaatan teknologi informasi, efisiensi pengendalian dan penggunaan belanja APBN di lingkungan Komisi Yudisial, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi dengan *Delayering*

Delayering atau penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu bagian dari lima prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam arahnya, Presiden menyampaikan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) meliputi:

- a) Simplifikasi proses;
- b) Eselonisasi 2 level; dan
- c) Optimalisasi jabatan fungsional.

Arahan Presiden selanjutnya direspon oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui serangkaian program dan kebijakan, antara lain:

- i. Surat Edaran MenpanRB nomor SE-384/2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi tanggal 13 November 2019 yang secara garis besar menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan secara selektif.
- ii. PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (JF) yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2019 yang secara garis besar memuat:
 1. Penyetaraan jabatan:
 - Eselon III menjadi JF Ahli Madya
 - Eselon IV menjadi JF Ahli Muda
 - Eselon V menjadi JF Ahli Pertama;
 2. Mekanisme inpassing khusus: tanpa pengusulan formasi baru, tanpa pengusulan peta jabatan baru, tanpa uji kompetensi, tanpa rekomendasi instansi Pembina dan berlaku sampai dengan Juni 2020.

Berdasarkan Surat MenpanRB nomor B/45/M. TU.02/2020 tanggal 8 Januari 2020 hal Penyampaian Konsep Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi yang menyampaikan bahwa kebijakan delayering terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap jangka pendek (hingga Juni 2020), jangka menengah (hingga Desember 2020), dan jangka panjang (hingga Desember 2021). Kementerian Keuangan sangat mendukung program penyederhanaan birokrasi dimaksud sebagai upaya untuk percepatan

pelayanan kepada *stakeholders*, mewujudkan organisasi yang *agile*, dan peningkatan profesionalisme ASN.

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi pada tahun 2020-2021 yang serupa dengan *delayering* Eselon IV saat ini dengan melakukan pengalihan sebanyak 7 (tujuh) orang dalam jabatan pengawas menjadi Pejabat Fungsional dalam 5 (lima) jabatan melalui Penyederhanaan birokrasi tahun 2020. Pada tahun 2021 dilanjutkan dengan penataan organisasi dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, untuk mendukung penataan pada jabatan fungsional penata kehakiman yang telah dilakukan di tahun 2020 terdapat pembaharuan struktur organisasi setingkat eselon III dan IV yaitu 1 jabatan Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan 1 jabatan Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan informasi atas kebutuhan SDM yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN melalui surat Nomor : 90/SET/KP.01/02/2022 tanggal 24 Februari 2021 Hal Pwrmintaan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2022, Komisi Yudisial membutuhkan 310 pegawai. Adapun jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 di Komisi Yudisial adalah 206 pegawai.

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial beserta kinerja capaiannya sepanjang tahun 2021 dapat berjalan secara optimal dengan kondisi jumlah SDM yang terbatas. Dengan demikian, jika disandingkan antara kebutuhan jumlah SDM yang sepatutnya tersedia dengan jumlah nyata SDM saat ini maka terdapat kekurangan SDM 104 pegawai. Hal ini diartikan bahwa untuk memenuhi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di tahun 2021 dengan jumlah SDM yang tersedia, telah terdapat efisiensi penggunaan SDM sebesar 33,55%.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pemantauan *Daring*

Pelaksanaan tugas pemantauan sebagai bagian tugas penyelenggaraan fungsi pengawasan hakim terobosan perlu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Situasi pandemi yang berdampak pada pola pelayanan dan penyelenggaraan sidang sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung, berkonsekuensi pada perubahan metode pelaksanaan pemantauan. Persidangan yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid* pada beberapa agenda tertentu, penerapan *e-litigasi* dan *e-court* oleh Mahkamah Agung direspon secara cepat oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2020 dan 2021 dengan mengubah metode pemantauan persidangan yang disesuaikan dengan penyelenggaraan sidang. Pemantauan melalui metode *virtual* yang terus diperbaharui di tahun 2021 diaplikasikan untuk tugas pemantauan persidangan dalam rangka memberikan terobosan untuk tetap melaksanakan tugas di masa pandemi.

b. Penggunaan Sarana Prasarana IT dalam Perkantoran

Pandemi telah memaksa semua lini untuk segera melakukan perubahan atau penyesuaian, termasuk cara kerja di lingkungan Komisi Yudisial yang dipengaruhi oleh pemerintah setempat. Kebijakan WFH/WFO telah berimplikasi terhadap efisiensi tenaga, waktu dan biaya, baik bagi organisasi maupun bagi personil di lingkungan Komisi Yudisial. Dalam mendukung pelaksanaan tugas secara WFH/WFO yang terukur dan efektif, Komisi

Yudisial di tahun 2021 telah memfasilitasinya melalui presensi *online* www.simpeg.komisiyudisial.go.id untuk tugas WFO dan tapping kehadiran untuk pelaksanaan tugas secara WFO, pendataan kehadiran dan kepegawaian melalui www.sikap.komisiyudisial.go.id, fasilitasi pertemuan melalui media *zoom meeting*, fasilitasi *online work collaboration* melalui Microsoft 365 dalam penanganan laporan masyarakat.

Berdasarkan pemanfaatan sarana prasarana IT dimaksud dalam mendukung tugas sehari-hari perkantoran, diperoleh data efisiensi pelaksanaan tugas sebagai berikut :

Tabel 46. Data Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

NO	FASILITASI	JUMLAH PEMANFAAT	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	EFISIENSI (%)
1	Pemanfaatan presensi secara online dan offline	206 pegawai	206 pegawai	100%
2	Pemanfaatan akses Data Kepegawaian	206 pegawai	206 pegawai	100%
3	Pemanfaatan <i>online work collaboration</i>	16 aplikasi	59 pegawai	100%

c. Penggunaan tanda tangan elektronik

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap output maupun surat-surat di Komisi Yudisial telah berdampak kepada penurunan belanja dan penggunaan tinta, kertas di lingkungan Komisi Yudisial. Terdapat 14 Jabatan pada level Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Eselon I dan II yang telah memanfaatkan tanda tangan secara *online*.


4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

dalam rangka efisiensi belanja, salah satu langkah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yaitu melakukan pengendalian belanja birokrasi di Komisi Yudisial meliputi belanja bahan, honorarium, dan pada kelompok perjalanan dinas, adapun rincian efisiensinya adalah sebagaimana berikut:

a. Implementasi *adcost* untuk biaya transport Jakarta-kota sekitar

Bahwa sebagaimana Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, bahwa terkait dengan biaya transportasi dari Jakarta ke kota sekitar tidak diatur kewajiban menggunakan pembiayaan secara *adcost* hal ini berbeda dengan biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara. Namun pada tahun 2021 Komisi Yudisial melalui Sekretaris Jenderal telah menerbitkan Nota Dinas Nomor 09/ND/SET/KI.0202/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 Hal Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2021 yang sedara garis besarnya adalah mengatur dan mewajibkan untuk seluruh kegiatan perjalanan dinas dari Jakarta ke kota sekitarnya terkait biaya transport agar mengimplementasikan pertanggungjawaban menggunakan *adcost* sesuai bukti rill yang dikeluarkan, kebijakan ini dilakukan agar atas pertanggungjawaban biaya transport perjalanan dinas dari Jakarta ke kota sekitar dapat lebih akuntabel dan transparan, total efisiensi yang atas implementasi penggunaan metode *atcost* adalah sebesar Rp. 1,677,552,180.00, terkait dengan efisiensi tersebut secara mendetail dapat dilihat sebagaimana diagram dibawah ini:

Diagram 1. Data Efisiensi Penerapan Metode Atcost Dalam Biaya Transport Dari Jakarta Ke Kota Sekitar



b. Refocusing untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid

Sebagai upaya percepatan penanganan pandemi presiden menerbitkan Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, peraturan ini dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan *refocusing* anggaran untuk program penanganan pandemi covid kepada seluruh K/L tahun 2021. Berkenaan dengan kebijakan dimaksud, maka Komisi Yudisial terdampak pada perubahan pagu anggaran Tahun 2021 yang semula sebesar Rp109.425.617.000,00 menjadi Rp107.149.529.000,00 dengan total penghematan sebesar Rp 2.276.088.000,00 atau 2,08% dari total keseluruhan anggaran.

E. Kinerja Lain

Komisi Yudisial juga memiliki kinerja-kinerja lainnya selain yang tertuang dalam sasaran dan indikator sasaran strategis dengan capaian yang sudah dijelaskan diatas, kinerja yang dimaksud adalah kinerja yang tidak tercantum dalam kontrak kinerja 2021, namun masih berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial, adapun rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Diraih

Dikala pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan tetap berkomitmen melaksanakan wewenang dan tugas dalam rangka mewujudkan integritas hakim, atas komitmen ini berbagai penghargaan (awards) telah diraih pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah atas Laporan Keuangan Tahun 2020 diraih Komisi Yudisial mulai sejak tahun 2007 dan selanjutnya diraih 15 kali berturut-turut.
- b. Komisi Yudisial berhasil meningkatkan prestasi dalam anugerah Keterbukaan Informasi Publik dibanding tahun 2020 yang memperoleh predikat “Menuju Informatif”. Predikat “Informatif”

ini merupakan kali pertama diterima oleh KY sejak penghargaan ini diberikan oleh KIP sejak tahun 2014.

- c. Untuk mendukung implementasi SPBE, audit SMKI ISO 27001:2013 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi SPBE 2021. Adapun untuk hasil SPBE tahun 2021 Komisi Yudisial memperoleh nilai Cukup dengan nilai 2,21. Penghargaan internasional yang diraih Komisi Yudisial berupa Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Tahun 2018 s.d. 2024.
- d. Hasil pengelolaan kearsipan Komisi Yudisial Tahun 2021 adalah 80,62 dengan kategori A (Memuaskan). Perolehan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun masih dalam kategori A (memuaskan). Namun demikian, beberapa hal terkait pengelolaan kearsipan menjadikan catatan untuk perbaikan di tahun 2022.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penghubung Komisi Yudisial

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Penghubung Komisi Yudisial (KY) di daerah dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Posisi strategis PKY sebagai penggerak kerja Komisi Yudisial di daerah sangat berkolaborasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan layanan kinerja penghubung kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 unsur yang menjadi variabel penilaian kepuasan layanan Penghubung Komisi Yudisial.

Tabel 47. Hasil Survei Kepuasan Layanan Penghubung 2021

NO	UNSUR	NILAI	PREDIKAT
1.	Persyaratan Pelayanan	83,78	B
2.	Prosedur Pelayanan	81,84	B
3.	Waktu Penyelesaian	82,74	B
4.	Biaya	96,67	A
5.	Produk/Hasil Layanan	86,39	A
6.	Kompetensi Pelaksana	86,01	A
7.	Perilaku Pelaksana	89,55	A
8.	Penanganan Pengaduan	84,59	B
9.	Sarana dan Prasarana	80,90	B
TOTAL		85,83	B

Hasil yang diperoleh di tahun 2021 berupa nilai capaian 85,35 dalam kategori B merupakan peningkatan dari hasil survei jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 83,51 dalam kategori B.

BAB IV

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

A. Pengelolaan Akuntabilitas

Tahun 2021 disadari oleh Komisi Yudisial merupakan tahun penting dalam pencapaian kinerja 5 (lima) tahunan Komisi Yudisial, yang diawali dengan penyusunan kontrak kinerja tahun 2021 di lingkungan Komisi Yudisial. Mengawali langkah perbaikan yang secara konsisten terus diupayakan oleh Komisi Yudisial, maka dibentuklah Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan unsur dari perwakilan penanggung jawab dalam pengelolaan SAKIP di Lingkungan Komisi Yudisial, Tim tersebut dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No. 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Adapun kegiatan dan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh Komisi Yudisial dalam mendorong dan meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas di Komisi Yudisial adalah meliputi:

1. Diterbitkannya Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 5 Tahun 2020 tentang Penunjukan Unit Percontohan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Manajemen Resiko di Lingkungan Komisi Yudisial
2. Diterbitkannya Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pohon Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024
3. Diterbitkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
4. Diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
5. Sudah ada Peta Strategi Pencapaian Tujuan Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
6. Mengoptimalkan peran APIP pada tahun 2021 untuk melakukan Evaluasi Internal secara menyeluruh atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada semua tingkat Unit Kerja dan Instansi yang ada di Komisi Yudisial, yang meliputi evaluasi atas:
 - a. Reviu Laporan Kinerja Instansi Komisi Yudisial sudah dilakukan oleh APIP Pada bulan Februari 2021, penelaahan dan analisis dilakukan dengan menghasilkan output berupa Laporan Reviu Laporan Kinerja dengan Nomor Laporan: 04/LHK/PK/KI.01.05/02/2021.
 - b. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020 Komisi Yudisial melalui Laporan No. 21/LAP/PK/KI.01.05/08/2021.
 - c. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020 Sekretariat Jenderal melalui Laporan No. 22/LAP/PK/KI.01.05/08/2021.
 - d. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020 Pusat Analisis dan Layanan Informasi melalui Laporan No. 23/LAP/PK/KI.01.05/08/2021.
 - e. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020 Biro Investigasi melalui Laporan No 4/LAP/PK/KI.01.05/08/2021.
 - f. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020 Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim melalui Laporan No

25/LAP/PK/KI.01.05/08/2021.

- g. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020 Biro Pengawasan Perilaku Hakim melalui Laporan No 26/LAP/PK/KI.01.05/08/2021.
- h. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020 Biro Umum melalui Laporan No 27/LAP/PK/KI.01.05/08/2021.
7. Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola pemerintahan tahun 2021, dilakukan melalui koordinasi terkait monitoring tindak lanjut atas reuiu LAKIP, dan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola pemerintahan dengan nomor Laporan: 30/LHK/PK/KI/01.04/11/2021.
8. Tindak lanjut penyempurnaan terhadap Sistem Aplikasi E-Performance sebagai media untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis IT di lingkungan Komisi Yudisial yang telah dilakukan di tahun 2020 yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran. Aplikasi tersebut sudah dapat diakses oleh publik melalui alamat <http://www.eperformance.komisiyudisial.go.id>
9. Pelaksanaan *Benchmarking* atas penerapan/pengelolaan SAKIP di Pemda DI Yogyakarta sebagai penerima predikat terbaik.

B. Rekomendasi Evaluasi AKIP KemenPAN-RB Tahun 2020

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB Nomor : B/89/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Komisi Yudisial mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar 67,16 atau predikat "B", nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai 66,34.

Berdasarkan hasil evaluasi KemenpanRB memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial yang meliputi:

1. Melakukan reuiu atas dokumen perencanaan untuk memastikan ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, antara lain tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama.
2. Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan melakukan perbaikan kerangka logis.
3. Menumbuhkan kultur dialog kinerja pada seluruh level, serta menerapkan *reward and punishment* berdasarkan komitmen dan keterlibatan dalam meningkatkan kinerja.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
5. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal sesuai dengan instrument evaluasi, menerapkan *professional judgement* secara tepat, untuk secara optimal memberikan rekomendasi untuk perbaikan akuntabilitas kinerja sampai dengan unit kerja.
6. Mengimplementasikan perbaikan SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kesetjenan untuk mendukung organisasi yang lebih efektif, efisien dan berkinerja tinggi.

C. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP

Berdasarkan rekomendasi KemenPAN dan RB sebagaimana yang sudah dijelaskan yang diatas, Komisi Yudisial sudah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagaimana berikut:

1. Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, Komisi Yudisial telah melakukan upaya tindak lanjut berupa penyempurnaan keselarasan ukuran kinerja dari level Instansi, Level Eselon 2, 3, 4 sampai dengan level staf, melalui:
 - a. Penyusunan Pohon Kinerja sebagai acuan pengukuran keselarasan ukuran kinerja, sesuai Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019;
 - b. Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja, adapun Renstra tersebut telah di formalkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
 - c. Diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial;
 - d. Sudah menyusun Peta Strategi Pencapaian Tujuan Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
 - e. Penyusunan Cascading dari tingkat Instansi sampai dengan level staf.
2. Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, Proses perbaikan atas penjabaran kinerja telah dilakukan di tahun 2021 dengan melakukan revisi kinerja atas dokumen Rencana Kerja (Renja) Komisi Yudisial tahun 2021. Revisi ini diajukan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 930/SET/PR.03.03/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang meliputi :
 - a) Penyesuaian nomenklatur Rincian Output (RO);
 - b) Penyesuaian volume KRO/RO dan anggaran sebagai dampak kebijakan *refocussing*;
 - c) Penyesuaian komponen;
 - d) Penyesuaian target kinerja (indikator kinerja sasaran).
3. Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas, Komisi Yudisial telah melakukan pembahasan kepada unit kerja dan klarifikasi target dan capaian kinerja unit kerja berdasarkan IKU Komisi Yudisial tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal kepada seluruh unit kerja Nomor : 267/UND/PK/PR.08.02/12/2021 tanggal 23 Desember 2020. Pembahasan ini dilakukan pada Januari 2021 yang ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan perbaikan dokumen perencanaan tahun 2021 yaitu pada dokumen Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan.
Upaya dialog kinerja pun di tahun 2021, telah dilakukan dengan melakukan evaluasi pencapaian target berdasarkan rencana kerja anggaran tahun 2021 pada Semester 1 melalui pelaksanaan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT) pada Agustus 2021. Kegiatan ini merupakan pembaharuan yang sebelumnya di tahun 2020 belum pernah dilakukan Komisi Yudisial. Melalui upaya untuk menumbuhkan budaya dialog kinerja forum RKTT ini dihadiri oleh seluruh level Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial beserta jajaran Kesenjangan, dalam upaya memperoleh saran dan perbaikan kebijakan kinerja anggaran yang diimplementasikan pada semester 2 tahun 2021.
4. Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas, pada tahun 2021 telah dilakukan penyempurnaan sistematika pelaporan kinerja bulanan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, antara lain dengan memuat analisis pada ketercapaian atau ketidakberhasilan unit kerja dalam melaksanakan target kinerja berdasarkan komitmen dalam

Perjanjian Kinerja setiap unit kerja di tahun 2021. Penunjukan *person in charge* pun dilakukan pada setiap unit kerja untuk mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

5. Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, Komisi Yudisial Berdasarkan Surat BPKP Nomor SPM-270/D2/02/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan hasil penjaminan mutu tingkat kapabilitas APIP Komisi Yudisial, APIP Komisi Yudisial oleh BPKP dinilai telah berhasil meningkatkan kapabilitasnya sehingga mencapai level 3. Selain itu untuk memastikan terjadinya peningkatan kapasitas evaluator sehingga efektifitas perbaikan akuntabilitas kinerja bisa lebih optimal dan sampai dengan unit kerja, pada tahun 2021 sudah dilakukan langkah-langkah strategis sebagaimana berikut:

- Implementasi *three line of defense* dalam pengelolaan SAKIP dengan pelibatan pic biro pusat sebagai liner pertahanan pertama untuk mengevaluasi AKIP internal biro/pusatnya sebelum dilakukan penelaahan oleh Monev dan Reviu/evaluasi oleh Bagian Kepatuhan Internal, kegiatan ini berupa pelibatan dalam kegiatan evaluasi internal AKIP bersama-sama antara APIP, PIC biro/pusat dan Bagian Monev yang terlaksana pada tanggal 24 Agustus 2021, sesuai dengan Undangan Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 536/UND/SET/KL.01.03/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan melakukan evaluasi pada tingkatan instansi, satker dan unit kerja sebagaimana output sebagai berikut :
 - a) Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor No. 21/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Komisi Yudisial
 - b) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No. 22/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - c) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor 28/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
 - d) Biro Umum sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 27/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Umum
 - e) Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No. 23/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pusat Analisis dan Layanan Informasi
 - f) Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 26/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Pengawasan Perilaku Hakim.
 - g) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 25/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Investigasi

- h) Biro Investigasi sebagaimana Surat Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal No 24/LAP/PK/KI.01.05/08/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Investigasi
- Penyelenggaraan kegiatan bersama / *Banchmarking* kepada instansi pemerintah terbaik nasional, yaitu Bappeda DIY yang sudah berturut 3 (tiga) kali mendapat predikat AKIP terbaik dengan katagori AA pada level nasional pada bulan oktober 2021.



Gambar 25. Kegiatan Benchmarking dengan Bappeda DIY

6. Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas, sebagai implementasi perbaikan pelaksanaan SAKIP di tahun 2021 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi birokrasi Komisi Yudisial, APIP bersama-sama dengan unit kerja telah melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan nomor Laporan: 13/LAP/PK/KI.02.03/06/2021. Sebagai bagian monitoring dan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi Komisi Yudisial, Bagian Kepatuhan Internal telah melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :
- Melaksanakan kegiatan survei indeks persepsi korupsi dengan laporan tentang Laporan Indeks Persepsi Korupsi dengan Nomor Laporan : 16/LAP/PK/KI/01.05/07/2021 pada tanggal 28 Juli 2021.
 - Melakukan kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan laporan tentang laporan indeks kepuasan masyarakat dengan dengan Nomor Laporan : 17/LAP/PK/KI/01.05/07/2021 pada tanggal 28 Juli 2021.
 - Melakukan kegiatan asistensi dan penilaian atas pembangunan unit kerja untuk diusulkan sebagai WBK, output atas kegiatan ini adalah Laporan Tentang Penilaian Mandiri Zona Integritas dengan Nomor Laporan : 18/LAP/PK/KI/01.05/07/2021 pada tanggal 28 Juli 2021.
 - Selain kegiatan tersebut diatas sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas APIP Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi melalui kegiatan surei kepuasan audite terhadap kinerja APIP dengan output laporan survei Kepuasan Auditan dengan Nomor Laporan 36/LAP/PK/01.05/12/2021.

BAB V

PENUTUP

Melihat capaian kinerja yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target tahun 2021 telah tercapai oleh Komisi Yudisial. Serangkaian kegiatan telah diupayakan oleh Komisi Yudisial untuk mendorong tercapainya indikator kinerja, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan Integritas Hakim”, kinerja telah tercapai dengan diperolehnya Indeks Integritas Hakim tahun 2021 dengan indeks 7,40, dengan variabel pencapaian pada :

Sasaran Program 1 “ Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim” dan Sasaran Program 2 “Memperkuat Kapasitas Hakim”, dan Sasaran Program 3 “Tersedianya Profil Hakim sesuai dengan Standar” telah tercapai secara optimal.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal”, dengan indikator 1) Nilai akuntabilitas kinerja lembaga dan 2) Nilai indeks reformasi birokrasi, belum dapat diperhitungkan oleh Komisi Yudisial karena sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian dimaksud belum selesai disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Komisi Yudisial.

Sebagai agenda ke depan, pembaharuan metodologi dan penyempurnaan atas mekanisme serta prosedur kerja perlu dilakukan segera, kemudian dukungan teknologi dalam memberikan efisiensi dan efektifitas kerja, serta penyempurnaan dalam manajemen ASN di Komisi Yudisial mutlak diperlukan, untuk memastikan Komisi Yudisial mampu mendorong meningkatnya integritas dan kapasitas hakim, serta memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.

Perencanaan strategis 2020 – 2024 telah disusun dan direalisasikan dalam 2 (dua) tahun komitmen kinerja Komisi Yudisial, namun pada sisi lainnya masih perlu penyesuaian atas seluruh dokumen perencanaan yang tersedia sehingga Komisi Yudisial dapat mengimplementasikan tugas-tugasnya dalam suatu proses yang dinamis, pengawasan berkala dan sejalan dengan perkembangan jaman dalam kondisi pandemi. Tahun 2022 sepatutnya dijadikan tahun berbagai perbaikan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk segera dilakukan, sehingga rencana kerja di 2 (dua) tahun terakhir masa Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020 – 2024 mampu terlaksana secara baik.

Komisi Yudisial senantiasa berkomitmen untuk memfokuskan semua pelaksanaan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta bertransformasi menjadi lembaga negara yang mampu menyediakan pelayanan prima bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

LAMPIRAN



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 11 Februari 2021
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	7,04
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Baik
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A


Program:

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim

Anggaran:

Rp93.748.317.000,00
Rp15.677.300.000,00

Jakarta, 11 Februari 2021
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 04 Juni 2021
Ketua Komisi Yudisial RI,


Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	7,04
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Baik
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A


Program:

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim

Anggaran:

Rp91.667.105.000,00
Rp15.677.300.000,00

Jakarta, 04 Juni 2021
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Agustus 2021
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	7,04
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Baik
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A


Program:

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim

Anggaran:

Rp90.963.804.000,00
Rp16.185.724.000,00

Jakarta, 31 Agustus 2021
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

